

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktik Pengelolaan Bank Sampah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Bank Sampah Al-Jihad merupakan program pengelolaan sampah berbasis masjid yang mulai dibentuk pada Januari 2019 dan diresmikan pada 3 Januari 2024. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, berikut pemaparan praktik pengelolaan bank sampah yang mencakup mekanisme operasional, jenis sampah yang dikelola, sistem pencatatan dan penimbangan sampah, pengolahan dan pemanfaatan sampah, serta distribusi manfaat ekonomi.

1. Mekanisme Operasional Bank Sampah

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme operasional bank sampah dimulai dengan nasabah membawa sampah dari rumah yang sudah terpilah sebelumnya sesuai dengan kategorinya masing-masing. Tugas yang dilakukan petugas meliputi penimbangan sampah, pencatatan total beratnya, dan pengkategorian jenis sampah yang disetor. Setelah proses pencatatan, kemudian petugas menghitung total berat dan nilai uangnya. Mengenai siapa saja yang boleh menyetor sampah, berdasarkan wawancara dengan Bapak Syafaruddin (52 tahun), yang merupakan salah satu petugas lapangan, beliau menyatakan bahwa pengelolaan sampah ini tidak terkhusus hanya untuk jemaah masjid tetapi juga untuk masyarakat umum. Nasabah aktif Bank Sampah Al-Jihad saat ini sekitar 121 orang yang terdiri dari jemaah masjid, para ASN, serta nasabah lainnya dari masyarakat sekitar. Jika ada

warga di luar dari nasabah yang ingin menyetorkan sampah rumah tangga, mereka juga dilayani. Bank sampah juga menyediakan drop point khusus untuk sampah botol yang disedekahkan.¹

Berdasarkan hasil observasi, Bank Sampah Al-Jihad beroperasi setiap hari Sabtu pada pukul 09.00 – 11.00 WITA. Jumlah petugas yang biasanya ada empat sampai lima orang dengan pembagian tugas tertentu. Satu orang untuk pencatatan administrasi, satu orang untuk mengelola tabungan nasabah, dua orang untuk penimbangan sampah, dan satu orang untuk pengangkutan sampah. Administrasi umumnya ditangani oleh admin bank sampah.

Adapun prosedur kedatangan nasabah yaitu nasabah perlu antre terlebih dahulu. Nasabah akan dilayani berdasarkan urutan kedatangan. Setelah tiba gilirannya, nasabah langsung mendatangi petugas untuk mengonfirmasi sampah apa saja yang ingin disetorkan. Sampah kemudian ditimbang, dicatat dan dihitung nilai ekonominya oleh petugas. Setelah selesai, nasabah diperbolehkan meninggalkan tempat penyetoran.

Tempat pelayanan penyetoran bank sampah berada di area parkir kanopi Masjid Al-Jihad. Adapun perlengkapan yang disiapkan oleh petugas meliputi:

- a. Troli logam untuk mengangkut sampah,
- b. Timbangan duduk digital dengan kapasitas maksimal 150 kg untuk mengukur berat dari berbagai jenis sampah,
- c. Sepeda roda tiga Viar untuk keperluan logistik dan pengangkutan,
- d. Kalkulator untuk menghitung jumlah harga sampah, serta

¹ Syafaruddin, “Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad.”

- e. Meja lipat untuk melakukan pencatatan oleh petugas.

Berdasarkan observasi penulis, belum ada layanan penjemputan sampah yang disediakan oleh Bank Sampah Al-Jihad. Seluruh nasabah harus datang langsung ke lokasi penyetoran sampah.

2. Jenis Sampah yang Dikelola

Berdasarkan hasil observasi penulis, Bank Sampah Al-Jihad memiliki daftar jenis sampah beserta harga per kilogramnya yang digunakan sebagai acuan dalam penerimaan sampah. Adapun jenis sampah yang diterima beserta harganya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jenis Sampah dan Harga Per Kg (Rp)

No.	Jenis Sampah	Harga Per Kg (Rp)
1.	Blowing	Rp1.064
2.	Blowing Oli (2 warna)	Rp2.195
3.	Blowing AB	Rp976
4.	Botol kaca (Bir) / butir	Rp100
5.	Botol kaca (Kecap) / butir	Rp50
6.	Botol kaca (Sirup) / butir	Rp50
7.	Botol plastik minuman bening (bersih)	Rp3.225
8.	Botol plastik minuman bening (kotor)	Rp2.300
9.	Botol plastik minuman berwarna (bersih)	Rp1.576
10.	Botol plastik minuman berwarna (kotor)	Rp1.078
11.	Duplek/Majalah	Rp349
12.	Emberan / Botol oli	Rp1.112
13.	Gelas air mineral (bersih)	Rp3.273
14.	Gelas air mineral (kotor)	Rp2.038
15.	Kaset CD/DVD	Rp1.250
16.	Kaleng Alumunium / ARMA	Rp5.000
17.	Kardus	Rp1.210
18.	Kertas Putih HVS	Rp1.197
19.	Kertas Buram	0
20.	Kertas Campur	0
21.	Karton TIPE I: Kertas/duplek	Rp1.283
22.	Karton TIPE II: Kertas/duplek/kardus	Rp532
23.	Kertas Koran	Rp1.250

No.	Jenis Sampah	Harga Per Kg (Rp)
24.	Kerasan/Paralon/Talang	Rp245
25.	Minyak Jelantah	Rp4.500
26.	Minyak Jelantah/ 36 L	Rp216.000
27.	Mountea/Ale-Ale/Cup	Rp1.513
28.	Plastik TIPE I: botol/gelas/plastik	Rp3.688
29.	Plastik TIPE II: botol/gelas/cup	Rp1.397
30.	Plastik TIPE III: botol/gelas/emberan/cup/ monti/blowing	Rp784
31.	Rak Telur	Rp100
32.	Seng bekas/blek/kaleng seng	Rp1.545

Nasabah tidak boleh menyetorkan sampah di luar dari jenis yang telah ditentukan di daftar tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rizki (32 tahun) sebagai admin bank sampah menambahkan bahwa bank sampah tidak menerima sampah berupa botol kaca yang memiliki ulir/drat, seperti botol sirup Marjan karena tidak memiliki harga jual.²

3. Sistem Pencatatan dan Penimbangan Sampah

Berdasarkan wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad, Ibu Rizki menyatakan bahwa bank sampah ini menggunakan sistem tabungan. Setiap nasabah yang datang untuk menyetor sampah akan mendapatkan catatan di rekening tabungan mereka. Beliau menjelaskan:

“Pengelolaan sampah ini sebenarnya seperti tabungan pribadi di ATM bagi para nasabah, setiap mereka menyetorkan sampah, nilai sampah tersebut akan masuk ke rekening mereka.”³

² Rizki Maulidda, “Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad,” 20 Desember 2025.

³ Rizki Maulidda, “Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad” 20 Desember 2025.

Mengenai proses penimbangan, Ibu Sunarti (41 tahun) yang merupakan salah satu petugas lapangan juga menjelaskan bahwa sampah ditimbang terlebih dahulu, sebelum kemudian dihitung total berat dan nilai uangnya.⁴

Berdasarkan hasil observasi penulis, nasabah Bank Sampah Al-Jihad disebut dengan nasabah *Waste Collection Centre*. Terdapat juga peraturan bagi nasabah yang mengatur tata cara penyetoran dan penarikan tabungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sampah yang ditabung diupayakan telah terpilah dengan baik.
- b. Bagi nasabah baru yang ingin membuat buku tabungan, terdapat biaya administrasi sebesar Rp15.000/buku.
- c. Nasabah wajib membawa buku tabungan setiap melakukan transaksi.
- d. Bagi nasabah baru, penarikan uang tabungan dapat dilakukan setelah minimal melakukan 6x transaksi.
- e. Bagi nasabah yang melakukan penarikan tabungan, maksimal 75% dari total saldo terakhir.
- f. Nasabah yang tidak membawa buku tabungan saat melakukan transaksi 3x berturut-turut, maka akan dikenakan biaya denda berupa pemotongan saldo sebesar Rp500.
- g. Bagi nasabah yang tidak membawa buku tabungan saat melakukan transaksi, maka segala bentuk kehilangan data pencatatan akan menjadi tanggung jawab nasabah sendiri.

⁴ Sunarti, "Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad," 20 Desember 2025.

- h. Harga tiap kategori sampah bersifat fluktuatif. Info terbaru akan selalu di perbaharui oleh admin. Silakan bergabung melalui grup *WhatsApp* nasabah.
- i. *Banua Green Hub* memberikan reward khusus kepada nasabah yang rutin ataupun terbanyak menabung sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rizki, terdapat ketentuan tambahan mengenai pencairan dana tabungan yang belum tercantum dalam peraturan tertulis di buku tabungan, yaitu:

“Kalau untuk pencairan saldo atau pencairan tabungan, biasanya kami ada peraturan yaitu 3 kali menabung baru boleh ditarik, setelah ditarik pun tidak boleh langsung minggu depan menarik lagi, 3 kali menabung baru boleh menarik.”⁵

Selain itu, nasabah wajib menyisakan saldo minimal 25% di buku tabungan. Peraturan ini dibuat karena pernah ada kasus nasabah yang menarik seluruh uang tabungannya tanpa tersisa dan kemudian tidak pernah menabung lagi. SOP tersebut diterapkan guna meminimalisir kejadian serupa yang dapat berakibat pada berkurangnya jumlah nasabah.

Berdasarkan hasil observasi penulis, bentuk fisik dari buku tabungan nasabah adalah seperti buku tabungan ATM pada umumnya, berwarna biru kehijauan. Pada sampul buku terdapat logo *Banua Green Hub* (BGH) dan Bank Kalsel, serta terdapat slogan “Hidup Bijak Sampah dan Tabung Amal Jariyah”. Terdapat juga kolom untuk menulis nama nasabah. Buku tabungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara *Banua Green Hub* (BGH) dan Bank Kalsel,

⁵ Rizki Maulidda, “Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad” 20 Desember 2025.

yang dapat dilihat dari logo kedua lembaga yang tertera pada buku tabungan.

Adapun format di dalam buku tabungan berupa kolom-kolom yang memuat:

- a. Hari/tanggal transaksi
- b. Mutasi rupiah (debit/kredit)
- c. Jumlah saldo
- d. Tanda tangan petugas

Selain buku tabungan, terdapat pula kertas daftar harga yang berisi jenis sampah beserta harga per kilogramnya. Kertas daftar harga ini bersifat sekali pakai. Setiap penyetoran sampah, petugas menyediakan kertas daftar harga sebagai pencatatan dan penghitungan. Adapun format kertas daftar harga adalah sebagai berikut. Pada bagian atas kolom, nasabah wajib mengisi beberapa data, yaitu nama nasabah, nomor telepon, serta hari dan tanggal penyetoran sampah. Selanjutnya, kolom-kolom yang tersedia terdiri dari jenis sampah, harga per kg (Rp), jumlah kg sampah yang disetorkan, dan jumlah nilai rupiahnya.

4. Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rizki, volume sampah yang disetorkan Bank Sampah Al-Jihad ke pengepul pada bulan Mei 2026 tercatat sekitar 863,02 kg sampah. Secara umum, rata-rata volume sampah per bulan berada di kisaran tersebut. Volume ini sangat bergantung pada keaktifan nasabah, ada yang setiap minggunya datang dengan jumlah yang sedang, ada pula yang menabung dalam jumlah besar sekaligus. Ibu Rizki juga menambahkan bahwa jenis sampah

yang paling dominan disetorkan oleh nasabah adalah kardus, botol plastik, dan rak telur.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sunarti, setelah sampah yang telah disetorkan oleh nasabah terkumpul, lalu sampah tersebut dibawa ke lokasi pemilahan di Jalan Karimata, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin untuk dilakukan pemilahan lebih lanjut. Ibu Sunarti menjelaskan:

“Di Karimata sudah tersedia rak-rak dan tempat khusus sesuai dengan jenis sampah sehingga penyusunannya rapi. Setelah sampah dari bank sampah masjid sampai, sampah kemudian dipilah terlebih dahulu sesuai dengan kategorinya sebelum kemudian dijual ke pengepul.”⁷

Adapun dalam proses pemilahan sampah di Karimata, terdapat sekitar empat orang petugas yang bertugas, termasuk Ibu Sunarti sendiri. Mereka bertugas dari hari Senin sampai Jumat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafaruddin, setelah sampah dipilah di Karimata, sampah kemudian dijual ke beberapa pengepul. Untuk botol plastik dan sebagian besar sampah lainnya dijual ke Perusahaan UD BIMARA di Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat. Sedangkan sampah seperti kardus, perkertasan, dan minyak jelantah dijual ke pengepul di Jl. Sutoyo.⁸ Adapun frekuensi pengiriman sampah ke pengepul ini tergantung pada jenis sampah yang dijual, seperti botol plastik biasanya dikirim seminggu sekali karena volumenya

⁶ Rizki Maulidda, “Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad” (6 Desember 2025).

⁷ Sunarti, “Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad,” 18 April 2026.

⁸ Syafaruddin, “Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad.”

banyak, sedangkan minyak jelantah dikumpulkan terlebih dahulu dan dikirim sekitar sebulan sekali agar jumlahnya cukup banyak.

Ibu Rizki juga menambahkan bahwa hampir semua sampah dari bank sampah masjid pasti terjual, hal ini dikarenakan aturan penyetoran jenis sampah sangat ketat untuk menghindari sampah yang tidak bisa dijual lagi. Hanya sampah residu yang tidak memiliki nilai jual yang dibuang ke TPA.⁹

Selain mengelola sampah anorganik untuk dijual, berdasarkan wawancara dengan Ibu Sunarti, Bank Sampah Al-Jihad juga menerima baju bekas yang masih layak pakai untuk disalurkan dalam aksi sosial. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa dulu Bank Sampah Al-Jihad juga pernah mengadakan pembuatan *ecobrick*, namun sekarang sudah tidak dilakukan lagi mengingat hasilnya sulit disalurkan dan banyak sekolah yang sudah membuat kegiatan serupa.¹⁰

5. Distribusi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Bank Sampah Al-Jihad memberikan manfaat ekonomi yang terdistribusi kepada beberapa pihak, yaitu nasabah, pengelola bank sampah, dan masjid.

a. Manfaat Ekonomi bagi Nasabah

Nasabah memperoleh imbalan uang dari setiap setoran sampah yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, sistem yang digunakan adalah sistem

⁹ Rizki Maulidda, "Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad," 18 April 2026.

¹⁰ Sunarti, "Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad" 18 April 2026.

tabungan, di mana nilai sampah yang disetorkan akan masuk ke dalam rekening tabungan nasabah. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Rizki sebagai admin bahwa tabungan tersebut bersifat pribadi dan dapat dicairkan oleh nasabah. Rata-rata saldo tabungan nasabah sangat bervariasi, ada yang mencapai Rp500.000, Rp800.000, Rp1.000.000, bahkan ada yang pernah mencapai sekitar Rp8.000.000 karena rutin menabung sampah. Mengenai pencairan tabungan, kebanyakan nasabah mencairkan tabungannya di bulan Ramadan:

“Pas bulan puasa biasanya buhan nasabah nih hanya banyak yang menarik duit tabungan, gasan buhan sidin be-THR biasanya.”¹¹

Selain pencairan tunai, nasabah juga memiliki opsi untuk mendonasikan saldo tabungan sampahnya untuk kegiatan masjid. Terdapat 2 sampai 3 orang nasabah yang biasanya memilih mendonasikan hasil tabungannya.

Berdasarkan hasil observasi, terdapat peraturan nasabah yang tertera pada buku tabungan terkait beberapa ketentuan pencairan tabungan, yaitu:

- 1) Bagi nasabah baru, pencairan dana tabungan hanya dapat dilakukan setelah minimal melakukan 6 kali penyetoran sampah.
- 2) Bagi nasabah yang melakukan pencairan dana tabungan, maksimal 75% dari total saldo terakhir dan wajib konfirmasi dua hari sebelumnya kepada admin.
- 3) *Banua Green Hub* memberikan *reward* khusus berupa materi kepada nasabah yang rutin ataupun terbanyak menabung sampah. Nasabah yang pernah menerima *reward* tersebut adalah Ibu Aisyah.

¹¹ Rizki Maulidda, “Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad” 18 April 2026.

b. Manfaat Ekonomi bagi Pengelola Bank Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rizki, pemanfaatan hasil penjualan sampah lebih diutamakan untuk dana operasional bank sampah yang diperkirakan sekitar Rp200.000 per bulan. Dana operasional tersebut digunakan untuk:

“Pemanfaatannya lebih untuk dana operasional bank sampah aja sih ding, seperti dana transport angkut sampah, pembelian alat timbang kalau semisalnya rusak, dana untuk mengganti kebutuhan administrasi, seperti cetak buku tabungan, fotokopi lembar jenis sampah, serta pembelian karung untuk wadah pemilahan sementara.”¹²

Selain itu, pengurus juga mendapatkan insentif dari dana operasional, meskipun jumlahnya tidak besar. Terdapat pula pemasukan dari biaya administrasi pembuatan buku tabungan bagi nasabah baru sebesar Rp15.000 per buku serta denda bagi nasabah yang tidak membawa buku tabungan 3 kali berturut-turut sebesar Rp500.

c. Manfaat Ekonomi bagi Masjid

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syafruddin, terdapat *drop point* khusus bagi nasabah yang menyedekahkan sampah botol. Hasil penjualannya akan langsung masuk ke kas masjid. Dana yang masuk ke kas masjid dari bank sampah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan masjid, seperti pengajian, kegiatan pendidikan, program pembelajaran gratis, dan kegiatan sosial lainnya. Meskipun demikian, bank sampah bukan merupakan sumber utama pemasukan masjid. Namun tetap memberikan tambahan dana yang cukup untuk membantu kegiatan masjid.¹³

¹² Rizki Maulidda, “Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad” 18 April 2026.

¹³ Syafaruddin, “Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad.”

Praktik pengelolaan bank sampah yang telah diuraikan di atas tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mendorongnya. Faktor-faktor tersebut berasal dari berbagai sisi, baik dari internal masjid itu sendiri maupun dari eksternal masjid. Oleh karena itu, pada sub-bab berikutnya akan diidentifikasi dan dijelaskan faktor-faktor pendorong yang membuat Bank Sampah Al-Jihad dapat berdiri, bertahan, dan berkembang hingga saat ini.

B. Faktor-Faktor yang Mendorong Terlaksananya Praktik Pengelolaan Bank Sampah

Setelah memaparkan praktik pengelolaan Bank Sampah Al-Jihad pada sub-bab sebelumnya, bagian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terlaksananya praktik tersebut, baik yang berasal dari internal masjid maupun dari eksternal masjid.

Keberhasilan Bank Sampah Al-Jihad dalam menjalankan praktik pengelolaan sampah sejak tahun 2019 tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling mendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, petugas, serta studi dokumentasi dari berbagai sumber, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam masjid dan komunitasnya, serta faktor eksternal yang berasal dari luar masjid. Selain itu, terdapat pula sejumlah faktor penghambat yang perlu diidentifikasi untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika pengelolaan bank sampah ini.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam Masjid Al-Jihad dan komunitas nasabahnya. Faktor-faktor ini menjadi fondasi utama yang membuat bank sampah dapat berdiri, bertahan, dan berkembang hingga saat ini.

a. Peran Tokoh Agama/Pengurus Masjid, *Founder*, dan Pengurus Bank Sampah

Peran tokoh agama menjadi salah satu faktor internal yang sangat signifikan dalam mendorong keberhasilan Bank Sampah Al-Jihad. Ketua Takmir Masjid Al-Jihad, H. Taufik Hidayat, berperan dalam menggerakkan jemaah sekaligus menyelaraskan program bank sampah dengan visi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Sebagaimana diberitakan oleh Radar Banjarmasin, Masjid Al-Jihad berhasil meraih predikat Masjid Unggulan Percontohan Nasional pada ajang Cabang Ranting Masjid (CRM) *Award* 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCR-PM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penghargaan ini diberikan karena takmir dinilai mampu menerapkan kriteria yang ditetapkan, seperti program pemberdayaan ekonomi, pengelolaan ramah lingkungan, serta pemberdayaan remaja masjid.¹⁴ Ketua Takmir Masjid Al-Jihad, Taufik Hidayat juga menyatakan kebanggannya dan berharap Masjid Al-Jihad bisa menjadi contoh bagi masjid-masjid lain di

¹⁴ Maulana Radar Banjarmasin, "Jadi Masjid Unggulan Percontohan Nasional, Masjid Al-Jihad Banjarmasin Optimis Tembus Sejuta Jemaah," Radar Banjarmasin, 9 November 2024, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975293012/jadi-masjid-unggulan-percontohan-nasional-masjid-al-jihad-banjarmasin-optimis-tembus-sejuta-jemaah>.

Banjarmasin. Ia juga menekankan bahwa pihak takmir telah membuka diri tidak hanya untuk kalangan Muhammadiyah saja, melainkan untuk seluruh masyarakat.¹⁵

Peran tokoh agama dalam pengelolaan lingkungan tercermin melalui komitmen takmir dalam mengusung konsep ramah lingkungan pada pelaksanaan ibadah kurban. Berdasarkan laporan RRI.co.id, pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah yang bertepatan pada Mei 2026, Masjid Al-Jihad melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 105 ekor sapi dan 7 ekor kambing dengan mengusung konsep ramah lingkungan.¹⁶ Ketua Takmir, Taufik Hidayat menyampaikan:

“Kami juga memastikan kegiatan ini tetap ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran. Kami mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini bagian dari edukasi juga agar ibadah kurban lebih peduli lingkungan.”¹⁷

Langkah-langkah yang diterapkan meliputi penanganan limbah darah yang bekerja sama dengan Permda PALD agar tidak mencemari lingkungan. Serta tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai dalam pembagian daging kurban, melainkan diganti dengan pemakaian bakul purun dan wadah yang berbahan kain. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan telah terintegrasi dalam manajemen masjid di bawah kepemimpinan tokoh agamanya.¹⁸

¹⁵ Banjarmasin, “Jadi Masjid Unggulan Percontohan Nasional, Masjid Al Jihad Banjarmasin Optimis Tembus Sejuta Jemaah.”

¹⁶ Juma Muhamad, “Kurban Ramah Lingkungan Ala Masjid Al Jihad Banjarmasin,” Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, Banjarmasin, 28 Mei 2026, <https://rri.co.id/banjarmasin/regional/2449826/kurban-ramah-lingkungan-ala-masjid-al-jihad-banjarmasin>.

¹⁷ Muhamad, “Kurban Ramah Lingkungan Ala Masjid Al Jihad Banjarmasin.”

¹⁸ Baha, “Masjid Al Jihad Banjarmasin Terapkan Kurban Modern dan Ramah Lingkungan,” Bakabar.com, 28 Mei 2026, <https://bakabar.com/post/masjid-al-jihad-banjarmasin-terapkan-kurban-modern-dan-ramah-lingkungan-mpp77x7n>.

Selain itu, sebagai perwakilan pengelola Masjid Al-Jihad, Taufik Hidayat menyambut baik program ini dengan menyatakan:

“Saya berharap dengan adanya pembangunan ini akan semakin banyak masyarakat, khususnya jemaah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang tertarik untuk menabung sampah di sini. Keberadaan bank sampah di Masjid Al-Jihad sangatlah penting, karena tidak hanya untuk jemaah saja, melainkan juga dapat sekaligus mengelola sampah yang ada di Masjid Al-Jihad menjadi lebih bernilai ke depannya.”¹⁹

Program bank sampah ini juga tidak lepas dari peran Bapak Dendy Primanandi selaku *founder Banua Green Hub* (BGH) yang memiliki latar belakang di bidang lingkungan dan konservasi. Berdasarkan pemberitaan Media Indonesia, *Banua Green Hub* (BGH) didirikan oleh Dendy Primanandi sebagai wirausaha sosial yang berfokus pada upaya menjadikan masjid sebagai penggerak utama pengelolaan sampah.²⁰ Dendy Primanandi menjelaskan:

“Kegiatan wirausaha sosial ini Masjid Al-Jihad menginduk pada *Banua Green Hub* yang kami dirikan sebagai wirausaha sosial. Salah satu fokus kami adalah upaya melibatkan masjid sebagai motor penggerak pengelolaan sampah.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (46 tahun), sebagai kepala dapur Masjid Al-Jihad sekaligus nasabah teraktif, menyatakan bahwa keterlibatan beliau dalam bank sampah bermula dari ajakan Bapak Dendy:

“Awalnya Ketika Pak Dendy memperkenalkan program Bank Sampah di Masjid Al-Jihad, sebagai jemaah masjid, kami diajak untuk ikut berpartisipasi. Saya juga sudah tertarik dari awal, karena saya itu punya rumah makan yang dikelola jua, Pondok Bahari tu. Pasti banyaknya

¹⁹ Admin 2, “Peduli Lingkungan, Bank Kalsel Dukung Pembangunan Bank Sampah Mesjid Al Jihad,” Banjarmasin, *LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM*, 4 Januari 2024, <https://abdipersadafm.co.id/2024/01/04/peduli-lingkungan-bank-kalsel-dukung-pembangunan-bank-sampah-mesjid-al-jihad/>.

²⁰ mediaindonesia.com developer, “Menghubungkan Masjid, Bank Sampah, dan Layanan Perbankan Digital,” 2023, <https://mediaindonesia.com/nusantara/586337/menghubungkan-masjid-bank-sampah-dan-layanan-perbankan-digital>.

²¹ developer, “Menghubungkan Masjid, Bank Sampah, dan Layanan Perbankan Digital.”

sampah-sampah yang bernilai jual dari situ. selain itu juga, lingkungan disekitar rumah makan juga menjadi lebih bersih tanpa sampah menumpuk.”²²

Ibu Susilawati (43 tahun), sebagai satu nasabah juga menyatakan bahwa beliau mulai bergabung sebagai nasabah bank sampah karena adanya sosialisasi dari pengurus Bank Sampah Al-Jihad:

“Saya mulai bergabung karena adanya sosialisasi dari pengurus Bank Sampah Al-Jihad. Setelah tahu manfaatnya, saya menjadi tertarik untuk ikut mengelola sampah rumah tangga dengan baik.”²³

b. Kesadaran Kebersihan Lingkungan oleh Nasabah

Motivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu pendorong dari partisipasi nasabah untuk bergabung dalam Bank Sampah Al-Jihad. Hal ini tidak terlepas dari kondisi objektif Kota Banjarmasin yang memiliki julukan “Kota Seribu Sungai”, di mana kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai masih menjadi kebiasaan yang sering terjadi. Sampah plastik merupakan limbah *non-biodegradable* yang jika dibuang ke sungai sangat sulit terurai dan dapat bertahan hingga ratusan tahun, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air, penyumbatan aliran sungai, serta meningkatkan potensi banjir akibat terganggunya sistem *drainase*.²⁴

Bapak Zainuddin (70 tahun), seorang pensiunan yang aktif menjadi nasabah, menyatakan bahwa alasan utamanya mengikuti bank sampah adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mencegah banjir:

²² Siti Aisyah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah,” 6 Juni 2026.

²³ Susilawati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah,” 17 Desember 2025.

²⁴ “Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia,” Text/HTML, World Bank, Mei 2021, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/plastic-waste-discharges-from-rivers-and-coastlines-in-indonesia>.

“Pertama, terutama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kedua, agar lingkungan terhindar dari masalah seperti banjir.”²⁵

Ia juga menyoroti bahaya sampah plastik bagi lingkungan sungai. Menurutnya, jika sampah plastik dibuang ke sungai, hal itu akan merusak lingkungan karena plastik sangat sulit terurai. Berbeda dengan sampah organik yang lebih mudah hancur. Oleh karena itu, pengelolaan melalui bank sampah menjadi salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan.²⁶

Ibu Susilawati (43 tahun), seorang ibu rumah tangga yang mengungkapkan motivasinya yang didasari dari rasa kasihan terhadap lingkungan:

“Aku ketuju betanaman di rumah. karna itu pang aku handak jua menjaga kebersihan lingkungan, supaya tanaman-tanaman nih kada tercemar dengan sampah. Kalua melihat banyak sampah berserakan tu rasanya asa kasihan lawan bumi nih.”²⁷

Bagi Ibu Fujiati, kebersihan bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang kepedulian terhadap bumi yang ditinggali. Ia menyakini bahwa kebersihan itu penting karena lingkungan yang bersih akan menciptakan rasa nyaman, sehingga kegiatan ini bukan hanya karena uang, melainkan juga karena keinginan menjaga kebersihan.²⁸

Nor Almira Syafaada (26 tahun), tenaga honorer yang mengumpulkan sampah dari rumah dan sekolah, menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai motivasi utamanya. Ia memandang bahwa banyak sampah plastik yang hanya membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman, padahal sebenarnya

²⁵ Zainuddin, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah,” 27 Desember 2025.

²⁶ Zainuddin, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

²⁷ Susilawati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

²⁸ Susilawati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

sampah plastik masih memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik, sehingga tidak perlu berakhir menumpuk di TPA ataupun sungai.²⁹

Ibu Siti Aisyah sebagai Kepala Dapur Masjid Al-Jihad sekaligus pengelola Pondok Bahari, menegaskan bahwa motivasi utamanya adalah kepedulian diri terhadap lingkungan, bukan semata-mata faktor ekonomi. Meskipun sebagai nasabah teraktif yang memperoleh manfaat ekonomi besar, ia tetap menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas utama.³⁰

Risfan Noor Hidayat (24 tahun), yang sebelumnya pernah menjadi nasabah bank sampah di tempat lain, juga termotivasi oleh kebiasaan positif yang sudah terbentuk sebelumnya. Ia menyatakan:

“motivasi saya untuk menabung sampah berasal dari keinginan pribadi. Sebelumnya saya pernah menjadi nasabah bank sampah di tempat lain, ketika mengetahui adanya bank sampah di Masjid Al-Jihad yang lebih dekat, saya tertarik untuk menabung sampah di sini.”³¹

Baginya, menjaga lingkungan harus dimulai dari diri sendiri dan sebagai manusia yang berakal tentunya dapat membentuk kebiasaan yang baik terhadap alam. Menariknya, bapak risfan bukan berasal dari Muhammadiyah, melainkan dari Nadhatul Ulama (NU). Meskipun bank sampah ini berada di lingkungan Masjid Muhammadiyah, ia tetap aktif menjadi nasabah tanpa merasa terhalang oleh perbedaan organisasi keagamaan.³²

Secara keseluruhan, pernyataan para informan menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan nasabah tumbuh dari berbagai latar belakang yang berbeda,

²⁹ Nor Almira Syafaada, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah,” 19 Desember 2025.

³⁰ Aisyah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

³¹ Risfan Noor Hidayat, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah,” 18 Desember 2025.

³² Hidayat, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

mulai dari kekhawatiran terhadap banjir, rasa kasihan terhadap bumi, keinginan mengurangi sampah yang terbuang sia-sia, kepedulian lingkungan yang tulus, hingga kebiasaan positif yang sudah terbentuk.

c. Motivasi Ekonomi dan Nilai Religius sebagai Pendorong Partisipasi

Motivasi ekonomi menjadi salah satu pendorong yang signifikan bagi nasabah dalam mengikuti Bank Sampah Al-Jihad. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rizki, faktor ekonomi bahkan lebih dominan dibandingkan kesadaran lingkungan murni. Ibu Rizki menyatakan:

“Intinya duit. Kalau 10 orang itu paling 4 orang yang memang menabung dari kesadaran lingkungan. Sisanya tuh, nasabah memang oh, ternyata ini kawa jadi duit.”³³

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa aspek ekonomi menjadi daya tarik bagi sebagian besar nasabah. Ibu Faujiati yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mengakui bahwa hasil dari bank sampah turut membantu menambah penghasilan sehari-hari.³⁴ Nor Almira Syafaada juga menyampaikan bahwa hasil yang diperoleh dari setiap penyeteroran umumnya berkisar pada belasan ribu hingga puluhan ribu rupiah, yang bervariasi sesuai dengan volume sampah yang berhasil dikumpulkan.³⁵ Sementara itu, Ibu Siti Aisyah sebagai nasabah teraktif yang berhasil mengumpulkan tabungan hingga Rp8.000.000 dan sebagian digunakannya untuk biaya umrah.³⁶ Capaian ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari bank sampah dapat sangat signifikan jika dilakukan secara rutin.

³³ Rizki Maulidda, “Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad” 18 April 2026.

³⁴ Faujiati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah,” 27 Desember 2025.

³⁵ Syafaada, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

³⁶ Aisyah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

Meskipun faktor motivasi ekonomi memiliki peran yang dominan, motivasi ini bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong partisipasi nasabah. Sebagian nasabah juga mengintegrasikan nilai religius dalam partisipasi mereka. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Zainuddin yang mengungkapkan bahwa selain menjaga kebersihan lingkungan, dalam agama juga diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.³⁷ Ia menambahkan bahwa ia berharap mendapatkan pahala karena ikut menjaga lingkungan:

“Saya percaya bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman. Selain mendapatkan uang, saya juga berharap mendapatkan pahala karena ikut menjaga lingkungan.”³⁸

Ibu Siti Aisyah menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan menjadi motivasi utama partisipasinya, sementara aspek ekonomi ia anggap sebagai bonus tambahan. Meskipun demikian, pencapaian tabungannya cukup besar hingga dapat digunakan untuk menunaikan ibadah umrah. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi ekonomi dari bank sampah dapat menjadi sarana untuk mendukung ibadah. Ia juga menyampaikan bahwa sampah yang kerap dipandang tidak berguna ternyata dapat membantu mewujudkan keinginan untuk beribadah.³⁹

Dimensi religius juga memberikan daya tarik tersendiri bagi nasabah. melalui *drop point* khusus untuk sampah botol yang disedekahkan memungkinkan nasabah untuk menyalurkan hasil tabungannya untuk kegiatan masjid. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa sedekah diwujudkan tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berupa barang atau sampah yang memiliki nilai manfaat bagi orang

³⁷ Zainuddin, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

³⁸ Zainuddin, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

³⁹ Aisyah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

lain. Ibu Susilawati juga menyatakan bahwa kegiatan bank sampah ini mengandung nilai-nilai keislaman karena Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan mendorong umatnya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁴⁰

Dengan demikian, antara motivasi ekonomi dan nilai religius tidak bertentangan, melainkan sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam mendorong partisipasi nasabah. Di satu sisi nasabah terdorong oleh keinginan mendapatkan tambahan penghasilan, tetapi di sisi lain juga menyadari bahwa kegiatan ini bernilai ibadah, sedekah, dan bagian dari ajaran Islam untuk menjaga lingkungan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Masjid Al-Jihad yang turut mendukung keberhasilan bank sampah, baik dari sisi regulasi, dukungan kelembagaan, landasan kekagamaan, maupun kondisi geografis.

a. Dukungan-Dukungan dari Pemerintah Banjarmasin, *Banua Green Hub*, dan Bank Kalsel

Bank Sampah Al-Jihad mendapat dukungan konkret dari berbagai pemangku kepentingan, baik dalam hal pendanaan, pendampingan, maupun Pembangunan sarana dan prasarana. Peresmian bank sampah yang dilaksanakan pada 3 Januari 2024 dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Machli Riyadi sebagai perwakilan dari Wali Kota Banjarmasin, Asisten II Setdako Banjarmasin, Madyan, serta jajaran pejabat terkait. Dalam sambutannya, Machli Riyadi menegaskan bahwa bank sampah memiliki peran strategis dalam mengatasi

⁴⁰ Susilawati, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

permasalahan sampah di Kota Banjarmasin dan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi masjid-masjid lain di wilayah Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan.⁴¹

Selain dukungan moral, Pemerintah Kota Banjarmasin juga memiliki kebijakan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Banjarmasin menjadi nasabah bank sampah. Kebijakan ini diterapkan sebagai Langkah pengurangan volume sampah dari sumbernya, mengingat terdapat lebih dari 6.000 ASN di Kota Banjarmasin.⁴² Bahkan, kebijakan ini diperkuat dengan ketentuan bahwa setiap ASN wajib menyetorkan sampah jenis anorganik minimal 5 kg per bulan sebagai salah satu syarat pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).⁴³ Kelalaian dalam menyetor sampah, seperti tidak melampirkan bukti setoran maka dapat berakibat pada penundaan atau pembekuan TPP.⁴⁴ Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu nasabah Bank Sampah Al-Jihad yang juga seorang ASN, Ibu Oktavia Rahayu Ulfah (35 tahun). Ia menyatakan bahwa motivasi utama dari mengikuti Bank Sampah Al-Jihad adalah karena adanya kebijakan dan kewajiban ASN untuk melakukan pemilahan dan penyetoran sampah.⁴⁵

⁴¹ “Masjid Al-Jihad Hadirkan Bank Sampah untuk Mengurai Kebersihan Sekitar Masjid,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, 3 Januari 2024, <https://www.banjarmasinkota.go.id/2024/01/masjid-al-jihad-hadirkan-bank-sampah.html>.

⁴² *antaranews.com*, “Pemkot Banjarmasin wajibkan ASN jadi nasabah bank sampah,” *Antara News*, 14 Agustus 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5038737/pemkot-banjarmasin-wajibkan-asn-jadi-nasabah-bank-sampah>.

⁴³ Denny Susanto, “Pemkot Banjarmasin Wajibkan ASN Pilah Sampah Rumah Tangga,” *Juni 2026*, <https://mediaindonesia.com/nusantara/896166/pemkot-banjarmasin-wajibkan-asn-pilah-sampah-rumah-tangga>.

⁴⁴ Endang Syarifuddin, “Pemko Banjarmasin Wajibkan ASN Pilah Dan Setor 5 Kg Sampah Per Bulan, Tanpa Bukti Setoran, Pencairan TPP Dibekukan,” *Radar Banjarmasin*, 31 Mei 2026, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/2605310002/pemko-banjarmasin-wajibkan-asn-pilah-dan-setor-5-kg-sampah-per-bulan-tanpa-bukti-setoran-pencairan-tpp-dibekukan>.

⁴⁵ Oktavia Rahayu Ulfah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah,” 17 Desember 2025.

Bank Kalsel melalui Unit Usaha Syariah (UUS) turut memberikan dukungan berupa bantuan pembangunan Bank Sampah Di Masjid Al-Jihad. Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, Yuanita Evayanti, kepada Dendy Primanandi selaku Founder *Banua Green Hub* (BGH), serta kepada H. Taufik Hidayat sebagai Perwakilan Pengelola Masjid Al-Jihad.⁴⁶ Dalam kesempatan tersebut, Syah Rizky Kurniawan selaku Kabag Keberlanjutan Usaha dan Penanganan Hukum Perusahaan Bank Kalsel menyampaikan bahwa Bank Kalsel akan terus berkomitmen dalam mendukung seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, demi mewujudkan kota yang bersih dan nyaman.⁴⁷

Sementara itu, *Banua Green Hub* (BGH) sebagai lembaga yang menaungi program ini, didirikan oleh Dendy Primanandi sebagai wirausaha sosial yang berorientasi pada pelibatan masjid sebagai motor penggerak pengelolaan sampah. Sejak pertama kali merintis *Waste Collection Center* Masjid Al-Jihad pada tahun 2019, *Banua Green Hub* (BGH) kini telah memperluas gerakan serupa ke dua masjid lainnya di Banjarmasin, yaitu Masjid Al-Muhajirin di Kuin Utara dan Masjid Noor Banjarmasin di Kertak Baru. Prestasi *Banua Green Hub* (BGH) dalam mengolah 10 jenis sampah dari total 31 kategori yang telah mengantarkannya

⁴⁶ Admin 2, "Peduli Lingkungan, Bank Kalsel Dukung Pembangunan Bank Sampah Mesjid Al Jihad," Banjarmasin, *LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM*, 4 Januari 2024, <https://abdipersadafm.co.id/2024/01/04/peduli-lingkungan-bank-kalsel-dukung-pembangunan-bank-sampah-mesjid-al-jihad/>.

⁴⁷ *Bank Kalsel Dukung Pembangunan Bank Sampah Di Masjid Al-Jihad Banjarmasin*, Ekonomi/Bisnis, 4 Januari 2024, <https://kalimantan.news/bank-kalsel-dukung-pembangunan-bank-sampah-di-masjid-al-jihad-banjarmasin/>.

menjadi jawara Maybank Syariah ISYEFpreneur 2022 pada Januari 2023. Hadiah sebesar Rp50 juta yang diperoleh dialokasikan untuk keperluan digitalisasi dan pengembangan aplikasi transaksi bank sampah.⁴⁸

b. Landasan Keagamaan dari Fatwa MUI dan Panduan Lingkungan Muhammadiyah

Aspek religius eksternal menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam pelaksanaan Bank Sampah Al-Jihad. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan.

Berdasarkan fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menyatakan bahwa membuang sampah sembarangan ataupun membuang suatu barang yang masih dapat dimanfaatkan untuk diri maupun orang lain hukumnya adalah haram.⁴⁹ Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI atas dasar banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan. Sebuah penelitian juga mengkaji implementasi dari fatwa ini dan menemukan bahwa praktik bank sampah berbasis masjid merupakan bukti kesesuaian dengan fatwa, serta menekankan bahwa praktik ini dapat menjadi cara strategis untuk mewujudkan ajaran agama ke dalam tindakan kolektif dalam merawat lingkungan.⁵⁰

⁴⁸ developer, “Menghubungkan Masjid, Bank Sampah, dan Layanan Perbankan Digital.”

⁴⁹ Indonesia, “Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014,” 7.

⁵⁰ Muhammad Azmi Auf, “Filantropi Pendidikan Sebagai Strategi Implementasi Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Membangun Perilaku Masyarakat Pro-Lingkungan,” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025): 10–15, <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/7>.

Selain itu, berdasarkan terks resmi dari Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, konsideran fatwa menyebutkan:

“Bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi khalifah di bumi untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan bumi dan seisinya sebagai refreksi Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.”⁵¹

Fatwa ini secara eksplisit menyebutkan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang mengemban amanah untuk memelihara dan memakmurkan bumi. Para peneliti juga menganalisis bahwa fatwa ini memperkuat pemahaman tentang larangan israf yaitu pemborosan, serta prinsip maslahah/kemaslahatan bersama dalam menanggapi isu lingkungan.⁵²

Lebih tegas lagi, Fatwa MUI No. 6 Tahun 2025 menyatakan bahwa membuang sampah ke Sungai, danau, dan laut hukumnya haram karena sampah dapat merusak air yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup.⁵³ Fatwa ini juga memuat ajakan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai dan membiasakan diri untuk memilah sampah dari rumah, serta tidak membuang sampah ke aliran air lagi.⁵⁴ Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menyambut fatwa tersebut sebagai langkah strategis untuk

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global,” Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, 2023, 3-8.

⁵² Faisal Rojihisawal dkk., “Peran Fatwa MUI No. 86/2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah,” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025): 11–13, <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/22>.

⁵³ Sri Ulfah Agussalim, “MUI Haramkan Buang Sampah di Sungai, Danau Dan Laut - RRI.Co.Id,” Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, 19 Februari 2026, <https://rri.co.id/bone/berita-lain/2194596/mui-haramkan-buang-sampah-di-sungai-danau-dan-laut>.

⁵⁴ Fisca Tanjung dan Abdul Kohar, “MUI Tegaskan Fatwa Haram Buang Sampah ke Perairan, Kadis LH Lebak: Pengelolaan Sampah Kini Bernilai Ibadah,” 20 Februari 2026, <https://ketik.com/lebak/daerah/mui-tegaskan-fatwa-haram-buang-sampah-ke-perairan-kadis-lh-lebak-pengelolaan-sampah-kini-bernilai-ibadah>.

mendorong perubahan perilaku masyarakat. Ia menekankan bahwa pendekatan secara teknis dan regulasi perlu diperkuat dengan kesadaran moral, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan lebih disiplin.⁵⁵

Selain fatwa MUI, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia juga memiliki perhatian khusus terhadap isu lingkungan.⁵⁶ Berbeda dengan pendekatan normatif-teoritis, ekoteologi Muhammadiyah memiliki ciri khas yaitu adanya institusionalisasi gerakan ekologi melalui Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah (MLH).⁵⁷ MLH merupakan majelis di bawah naungan Muhammadiyah, yang menggerakkan ekoteologi sebagai gerakan lingkungan dan menjadikan agama sebagai napas dan sumber inspirasi, terutama dalam hal memperkenalkan konsep *green deen* (agama ramah lingkungan).⁵⁸

Salah satu tokoh sentral yang turut merumuskan ekoteologi dalam wacana Muhammadiyah adalah Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, M.A., yang pernah mengemban amanat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015, dan Ketua Umum MUI periode 2014-2020.⁵⁹ Menurutny, ekoteologi harus menjadi respons teologis terhadap krisis lingkungan global yang

⁵⁵ Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, "Perangi Sampah Sungai dan Laut, Menteri Hanif Sepakat dengan Fatwa Haram MUI," Bogor, 15 Februari 2026, <https://www.kemenvh.go.id/news/detail/perangi-sampah-sungai-dan-laut-menteri-hanif-sepakat-dengan-fatwa-haram-mui>.

⁵⁶ Izzatul Mardhiah dkk., "Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU dan Muhammadiyah," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 10, no. 1 (2014): 89.

⁵⁷ Afandi, "Muhammadiyah Perkuat Standing Position terhadap Isu Lingkungan Nasional hingga Global," *Muhammadiyah*, 1 Juni 2023, <https://muhammadiyah.or.id/2023/06/muhammadiyah-perkuat-standing-position-terhadap-isu-lingkungan-nasional-hingga-global/>.

⁵⁸ David Efendi, dkk., "From Fiqh to Political Advocacy: Muhammadiyah's Ecological Movement in the Post New Order Indonesia," *STUDIA ISLAMIKA: Indonesian Journal for Islamic Studies* 28, no. 2 (2021): 353–354, 377. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.14444>.

⁵⁹ "Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA Muhammadiyah," Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA., Muhammadiyah, diakses 10 Mei 2026, <http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/content-169-det-prof-dr-h-m-din-syamsuddin.html>.

tidak cukup dipandang sekadar persoalan teknis, melainkan sebagai persoalan peradaban. Ia juga menegaskan bahwa dalam pandangan Al-Qur'an, alam adalah subjek ciptaan Allah yang berperan penting dalam sistem kehidupan, bukan objek yang dapat dieksploitasi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Fathir ayat 1 yang menegaskan bahwa alam diciptakan dengan fitrah yang seimbang dan wajib dijaga oleh manusia.⁶⁰

Adapun Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memegang peranan penting dalam merumuskan panduan keagamaan yang responsif terhadap isu lingkungan. Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan pemikiran keagamaan di lingkungan Muhammadiyah, majelis ini telah menghasilkan berbagai putusan dan rekomendasi yang menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam menyikapi isu-isu kontemporer, termasuk lingkungan hidup.⁶¹ Dalam kerangka fiqih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), Majelis Tarjih dan Tajdid menekankan bawah menjaga kelestarian merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan seorang Muslim. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat.⁶²

Beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam panduan lingkungan Muhammadiyah, yaitu prinsip khalifah (pengelola bumi) yang menuntut manusia

⁶⁰ "Prof Din Syamsuddin: Ekoteologi Harus Dirumuskan Sebagai Solusi Krisis Global," Suara Muhammadiyah, 1 Maret 2026, <https://suaramuhammadiyah.id/read/prof-din-syamsuddin-ekoteologi-harus-dirumuskan-sebagai-solusi-krisis-global>.

⁶¹ Kholidah, "Dynamics of Tarjih Muhammadiyah and Its Contributions on the Development of Islamic Law in Indonesia," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* (Medan) 2, no. 1 (2021): 762–64.

⁶² "Islam dan Lingkungan: Membangun Keharmonisan dengan Alam melalui Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah," *MTT*, 27 Januari 2025, <https://tarjih.or.id/islam-dan-lingkungan-membangun-keharmonisan-dengan-alam-melalui-perspektif-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>.

untuk memakmurkan bumi dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan prinsip amanah (tanggung jawab) yang mewajibkan manusia untuk menjaga alam sebagai titipan Allah, serta prinsip mizan (keseimbangan) yang mengharuskan manusia untuk tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.⁶³

Keberadaan Masjid Al-Jihad di lingkungan Muhammadiyah menjadikan program Bank Sampah yang dijalankannya selaras dengan panduan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang lingkungan hidup. Keselarasan ini tercermin dari predikat Masjid Al-Jihad sebagai Masjid Unggulan Percontohan Nasional dalam ajang CRM Award 2024 yang diselenggarakan oleh LPCR-PM Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁶⁴ Predikat ini menegaskan bahwa takmir Masjid Al-Jihad dinilai mampu menerapkan kriteria pengelolaan ramah lingkungan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat, sesuai dengan visi masjid, yaitu “Masjid Sejuta Jamaah, Makmur Memakmurkan”.⁶⁵

c. Kondisi Geografis Banjarmasin

Kondisi geografis Banjarmasin yang rawan banjir dan pencemaran sungai akibat sampah menjadi faktor eksternal yang mendorong didirikannya Bank

⁶³ Fajria Nuril Husna dan Ramadanita Mustika Sari, “Analisis Pemaknaan Q.S. Ar-Rum Ayat 41 dan Fikih Lingkungan KH. Ali Yafie terhadap Pembentukan Self-Concept Ekologis Islami,” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 33498–99, <https://joecy.org/index.php/joecy>.

⁶⁴ ANTARA News Agency, “Masjid Al-Jihad Banjarmasin jadi percontohan nasional 2024 - ANTARA News Kalimantan Selatan,” Antara News, 8 November 2024, <https://kalsel.antaranews.com/berita/438489/masjid-al-jihad-banjarmasin-jadi-percontohan-nasional-2024>.

⁶⁵ Muhammadiyah Jawa Tengah, “Hebat! Masjid Al Jihad Banjarmasin Raih Penghargaan Masjid Percontohan Nasional,” *Muhammadiyah Jateng*, 8 November 2024, <https://pwmjateng.com/hebat-masjid-al-jihad-banjarmasin-raih-penghargaan-masjid-percontohan-nasional/>.

Sampah Al-Jihad. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin dikenal dengan julukan “Kota Seribu Sungai” yang merupakan kawasan dataran rendah karena terbentuk dari endapan delta dan terletak sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut.⁶⁶ Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041, kondisi geografis Kota Banjarmasin pada umumnya dikelilingi oleh puluhan sungai besar dan cabang-cabangnya, dengan dua sungai utamanya yaitu Sungai Barito dan Sungai Martapura.⁶⁷ Kondisi inilah yang membuat Banjarmasin sendiri terkesan seperti pulau yang terbentuk dari pertemuan antara dua sungai tersebut.⁶⁸

Kondisi geografis yang unik ini, menjadi identitas dan potensi besar bagi Kota Banjarmasin, seperti sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan potensial bagi wilayah Kalimantan. Tetapi, di sisi lain, kondisi ini juga menghadirkan tantangan yang serius. Ketinggian air sungai di Banjarmasin pada umumnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa dan sangat mempengaruhi drainase kota. Sehingga ketika air laut sedang tinggi, beberapa bagian kota menjadi terendam banjir. Topografi kota yang relatif datar dengan kemiringan lereng antara 0% hingga 2% membuat aliran sungai menjadi lambat. Hal ini diperparah dengan rendahnya permukaan

⁶⁶ Yohanes Karyadi Kusliansjah, “Urban Architecture Identity of Banjarmasin: Structural Pattern and Building Typology of the Tidal River City,” *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur* 7, no. 3 (2022): 269, <https://doi.org/10.30822/arteks.v7i3.1201>.

⁶⁷ Pemerintah Kota Banjarmasin, “Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041,” Peraturan Perundang-undangan, Banjarmasin, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/228783/perda-kota-banjarmasin-no-6-tahun-2021>.

⁶⁸ Kusliansjah, “Urban Architecture Identity of Banjarmasin,” 269–78.

tanah yang mengakibatkan air sungai menjadi payau dan asin pada musim kemarau akibat intrusi air laut.⁶⁹

Salah satu masalah paling krusial yang dihadapi oleh Kota Banjarmasin adalah pencemaran dan penyumbatan sungai oleh sampah. Husni Tamrin sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarmasin, menyatakan bahwa banjir rob yang terjadi pada tahun 2014 lalu disebabkan oleh drainase yang tersumbat sampah, sehingga air pasang surut menjadi lambat surut dan merendam pemukiman warga.⁷⁰ Pernyataan ini sejalan dengan temuan bahwa kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah langsung ke sungai telah mengakibatkan beberapa masalah, seperti pendangkalan, penyempitan aliran, dan pencemaran air.⁷¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin, kualitas air di sejumlah sungai seperti Sungai Basirih, Kuin Cerucuk, Mantuil, dan lainnya berada di bawah standar baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kandungan oksigen terlarut (*dissolved oxygen/DO*) tercatat hanya 4,74-5,36 mg/l (standar 6 mg/l), sementara kebutuhan oksigen biologi (*biological oxygen demand/BOD*) berada di angka 2,68-4,05 mg/l (standar 2 mg/l), dan kebutuhan oksigen kimiawi (*chemical oxygen*

⁶⁹ Pemerintah Kota Banjarmasin, *Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025* (Pemerintah Kota Banjarmasin, 2024).

⁷⁰ ANTARA News Agency, "Rob flooding still threatens Banjarmasin City: BPBD," Antara News, Banjarmasin, 7 September 2024, <https://kalsel.antaranews.com/berita/428923/rob-flooding-still-threatens-banjarmasin-city-bpbd>.

⁷¹ Ani Rasyidah dkk., "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Membuang Sampah ke Sungai di Kelurahan Sungai Kuin Kota Banjarmasin," *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan* 12, no. 2 (2024): 208–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jdk.v12i2.529>.

demand/COD) mencapai 20,5-30,1 mg/l (standar 10 mg/l).⁷² Sebagian besar pencemaran ini disebabkan oleh limbah domestik dan kegiatan usaha yang limbahnya dibuang langsung ke aliran sungai tanpa pengolahan yang memadai. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya konstruksi yang berdiri di atas badan sungai, baik berupa rumah tinggal maupun fasilitas umum lainnya, yang turut menyempitkan aliran air dan memperbesar risiko banjir.⁷³

Kondisi inilah yang kemudian memicu dari berbagai pihak, termasuk pengurus Masjid Al-Jihad untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang lebih terstruktur. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Syafaruddin sebagai salah satu petugas bank sampah. Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Banjarmasin yang memiliki banyak sungai menjadi salah satu alasan utama didirikannya bank sampah untuk mengurangi kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah ke sungai.⁷⁴ Bapak Zainuddin (70 tahun), salah satu nasabah juga menyoroti bahwa sampah plastik yang sulit terurai dan dibuang ke sungai akan merusak lingkungan, berbeda dengan sampah organik yang lebih mudah hancur.⁷⁵

Kondisi darurat sampah dan ancaman banjir yang terus menghantui, menjadikan keberadaan Bank Sampah Al-Jihad sebagai salah satu upaya konkret untuk memutus mata rantai kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai, sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasi banjir dan

⁷² Wardani, "Problematika Sungai di 'Kota Seribu Sungai,'" *Situs Resmi UIN Antasari*, 2 Agustus 2019, <https://www.uin-antasari.ac.id/problematika-sungai-di-kota-seribu-sungai/>.

⁷³ Juma Muhamad, "Normalisasi Terus Jalan, Pintu Air Ditemukan Tak Berfungsi!," *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, Banjarmasin*, 21 Januari 2026, <https://rri.co.id/banjarmasin/regional/2119568/normalisasi-terus-jalan-pintu-air-ditemukan-tak-berfungsi>.

⁷⁴ Syafaruddin, "Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad."

⁷⁵ Zainuddin, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

pencemaran sungai melalui program seperti gerakan *Banjarmasin Basirih* dan pengoptimalan Tempat Pengolahan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).⁷⁶

Berbagai faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa Bank Sampah Al-Jihad tidak hanya didorong oleh aspek ekonomi dan kebijakan, tetapi juga memiliki landasan keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, sub-bab berikutnya akan membahas secara lebih mendalam implementasi nilai-nilai ekoteologi Islam dalam praktik pengelolaan bank sampah di Masjid Al-Jihad.

C. Implementasi Nilai-Nilai Ekoteologi Islam dalam Praktik Pengelolaan Bank Sampah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Setelah mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong terlaksananya Bank Sampah Al-Jihad, sub-bab ini akan menganalisis bagaimana nilai-nilai ekoteologi Islam diimplementasikan dalam praktik pengelolaan sampah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Analisis ini penting untuk menunjukkan bahwa praktik bank sampah tidak hanya berdimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki landasan teologis yang kuat sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, analisis kritis akan dilakukan dengan membandingkan pendekatan ekologi dangkal (*shallow ecology*) dan ekologi dalam (*deep ecology*) untuk melihat sejauh mana praktik Bank Sampah Al-Jihad telah bergerak menuju kesadaran ekologis yang lebih holistik.

1. Implementasi Konsep Dasar Ekoteologi Islam

Bagian ini menganalisis implementasi tiga konsep dasar ekoteologi Islam yang bersifat teologis-filosofis, yaitu tauhid, khalifah, dan amanah. Ketiga konsep

⁷⁶ “Optimalisasi TPS 3R, Pemko Banjarmasin Targetkan Pengurangan Sampah ke TPA Basirih,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, 17 Maret 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/2025/03/optimalisasi-tps-3r-pemko-banjarmasin.html>.

ini menjadi landasan fundamental yang membentuk pandangan dunia Islam tentang hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam.

a. Implementasi Konsep Tauhid

Konsep tauhid sebagai landasan utama ekoteologi Islam menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta berasal dari dan bergantung kepada Allah SWT.⁷⁷ Nilai tauhid yang diungkapkan sebagai “iman” ini ditegaskan dalam Q.S. al-Anbiyā'/21: 30, yang menyatakan bahwa langit dan bumi pada awalnya menyatu kemudian dipisahkan, dan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ayat ini mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang memiliki keteraturan dan keseimbangan. Dalam konteks Bank Sampah Al-Jihad, kesadaran ini tercermin dari upaya nasabah untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan.

Fazlun M. Khalid menjelaskan bahwa konsep tauhid membentuk nilai dasar etika lingkungan karena menegaskan hubungan triadik antara Tuhan, manusia, dan alam, yang menolak pandangan eksploitatif terhadap lingkungan.⁷⁸ Pandangan ini tercermin dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, di mana nasabah tidak lagi memandang alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai ciptaan Allah yang wajib dijaga.

Tauhid juga menekankan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan cerminan dari kesempurnaan iman, dan merusak lingkungan dipandang

⁷⁷ Muharom dkk., “Eksplorasi Nilai Ekoteologi Islam dalam Elemen Al-Qur'an dan Hadis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Fase D,” 4.

⁷⁸ Fazlun M Khalid, “Applying Islamic Environmental Ethics,” dalam *Environmentalism in the Muslim World*, ed. oleh Richard C. Foltz (Nova Science Publishers, 2005), 88.

sebagai kelalaian dalam menunaikan iman (*kufr al-bī'ah*).⁷⁹ Konsep *kufr al-bī'ah* ini memiliki implikasi penting dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad. Ketika nasabah memilah dan menyetorkan sampah, mereka tidak hanya sedang membersihkan lingkungan, tetapi juga sedang menunaikan iman dengan tidak membiarkan sampah merusak ciptaan Allah. Sebaliknya, Ketika membuang sampah sembarangan terutama ke sungai dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah Allah. Dengan demikian, praktik bank sampah menjadi sarana bagi nasabah untuk menghindari perbuatan yang termasuk dalam kategori *kufr al-bī'ah*, sekaligus mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai cerminan iman yang sempurna.

Implementasi nilai tauhid dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad terlihat dari beberapa temuan lapangan. Ibu Susilawati (43 tahun), salah satu nasabah yang menyatakan bahwa kegiatan bank sampah ini “mengandung nilai-nilai keislaman”. karena Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan mendorong umatnya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁸⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Zainuddin (70 tahun), juga menyatakan bahwa dalam agama diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Beliau juga menyatakan:

“Bagi saya menjaga kebersihan lingkungan lewat bank sampah nih salah satu pengamalan dari ajaran agama. Kita rancak mendengar pengajian lo, kebersihan tu sebagian dari iman jer guru”.⁸¹

⁷⁹ D allya Putri Supriatin dkk., “Peran Utama Islam dalam Menanggapi Krisis Lingkungan Modern,” *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 17, no. 1 (2025): 4, <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.

⁸⁰ Susilawati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

⁸¹ Zainuddin, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi beliau, menjaga kebersihan lingkungan melalui bank sampah adalah bentuk pengamalan ajaran agama yang telah diterima sejak lama melalui berbagai ceramah dan pengajian. Kesadaran ini memperkuat temuan bahwa nilai tauhid telah terinternalisasi dalam diri nasabah, sehingga praktik mengelola sampah tidak hanya dilihat sebagai aktivitas sosial atau ekonomi, tetapi juga sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT.

Keimanan ini kemudian melahirkan lahir ketakwaan, yaitu sebuah komitmen untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jika menjaga lingkungan dilakukan dalam bingkai ketakwaan, maka aktivitas tersebut menjadi bernilai ibadah. Selain takwa, nilai lain yang terkandung dalam pengamalan konsep tauhid adalah syukur. Kesadaran bahwa sampah yang dikelola dapat menjadi berkah ekonomi dan lingkungan merupakan wujud syukur atas nikmat alam yang telah diberikan Allah SWT. Implementasi nilai tauhid dalam praktik bank sampah menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari keimanan seorang Muslim.

Dengan demikian, praktik Bank Sampah Al-Jihad bukan sekadar aktivitas ekonomi atau sosial, melainkan merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai tauhid, di mana nasabah menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari iman dan pengabdian kepada Allah SWT. Praktik ini sejalan dengan ajaran tauhid bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah cerminan dari kesempurnaan iman, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Anbiyā'/21: 30 dan pandangan Fazlun M. Khalid bahwa merusak lingkungan adalah kelalaian dalam menunaikan iman (*kufir al-bī'ah*).

b. Implementasi Konsep Khalifah

Konsep *khalifah fi al-ard* menempatkan manusia sebagai pengelola di muka bumi yang dibebani kewajiban moral dan spiritual untuk melestarikan alam.⁸² Manusia tidak hanya diberi wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, tetapi juga bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan ekosistem.⁸³ Landasan konsep ini termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30, yang menyatakan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Kekhalifahan ini bukanlah sekadar gelar kehormatan, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.⁸⁴ Penafsiran ini memiliki relevansi langsung dengan praktik Bank Sampah Al-Jihad. Ketika nasabah memilah sampah dari rumah, menyetorkannya ke bank sampah, dan memastikan sampah tersebut tidak berakhir di sungai atau tempat pembuangan akhir yang tidak terkendali, mereka sedang menjalankan peran sebagai khalifah di level yang paling konkret. Tindakan sederhana ini adalah wujud nyata dari mengelola dan memakmurkan alam, bukan dengan mengeksploitasi, melainkan dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, praktik bank sampah mengubah konsep teologis yang abstrak menjadi aksi sehari-hari yang terukur.

Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, implementasi konsep khalifah tercermin dari kesadaran nasabah bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk

⁸² Supriatin dkk., "Peran Utama Islam dalam Menanggapi Krisis Lingkungan Modern," 4.

⁸³ Syukron Jamal, "Konsep dan implementasi Ekoteologi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *AEJ: Advances in Education Journal* 2, no. 1 (2025): 137.

⁸⁴ "Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam," 306.

menjaga lingkungan. Nor Almira Syafaada (26 tahun), salah satu nasabah, menyatakan:

“Menurut ulun, kegiatan memilah wan mengelola sampah tu ada kaitannya dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Kita ini diberi tanggung jawab gasan menjaga lingkungan, jadi kada seharusnya membiarkan sampah menumpuk atau merusak alam. Dengan memilah sampah, kita sudah berusaha mengurangi kerusakan yang bisa terjadi karena perilaku kita sehari-hari.”⁸⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memahami kegiatan pengelolaan sampah tidak hanya sebagai aktivitas kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Pemahaman ini mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam praktik pengelolaan sampah, sehingga aktivitas memilah dan menabung sampah dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius terhadap lingkungan. Hal senada disampaikan oleh Bapak Risfan Noor Hidayat (24 tahun), beliau menegaskan bahwa kegiatan bank sampah sejalan dengan perintah Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan alam, karena manusia diberikan amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memanfaatkannya dengan baik dan bertanggung jawab.⁸⁶

Menurut Fazlun M. Khalid, konsep khalifah dalam Islam tidak dimaknai sebagai legitimasi dominasi atas alam, melainkan sebagai *responsible stewardship*, yaitu bentuk pengelolaan lingkungan berlandaskan amanah, tanggung jawab, serta kewajiban moral di hadapan Allah SWT.⁸⁷ Dengan kata lain, manusia adalah

⁸⁵ Syafaada, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

⁸⁶ Hidayat, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

⁸⁷ Khalid, *Signs on the Earth*, 8.

pemegang amanah, bukan penguasa mutlak di bumi.⁸⁸ Nilai *responsible stewardship* ini tercermin dari sikap nasabah yang tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, melainkan berusaha menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengurangi sampah yang berakhir di sungai atau tempat pembuangan akhir. Bapak Zainuddin (70 tahun) menyatakan:

“Kalau sampah plastik dibuang ke sungai, itu akan merusak lingkungan karena plastik sangat sulit terurai. Lain hal dengan sampah organik kaya kertas, inya nyaman hancurnya, munnya plastik tengalih. Karena itu, pengelolaan melalui bank sampah nih cara gasan kita bisa mengurangi lingkungan nang tercemar.”⁸⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran lingkungan pada nasabah mengenai bahaya sampah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan melalui bank sampah menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem sungai di Banjarmasin.

Ibnu Katsir menegaskan bahwa konsep khalifah merupakan amanah sebagai wakil Allah di bumi yang berkewajiban mengelola seluruh makhluk-Nya dengan adil dan seimbang. Cakupan tanggung jawab ini tidak hanya menyasar hubungan antarmanusia, melainkan juga mencakup hewan, tumbuhan, serta kelestarian lingkungan secara menyeluruh.⁹⁰ Implementasi nilai ini dalam Bank Sampah Al-Jihad terlihat dari praktik pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan. Ibu Siti Aisyah (46 tahun), sebagai nasabah teraktif menegaskan bahwa motivasi utamanya

⁸⁸ Widiastuty dan Anwar, “Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya,” 469.

⁸⁹ Zainuddin, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

⁹⁰ Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, vol. 1.

adalah kepedulian terhadap lingkungan, dan uang hanya menjadi bonus tambahan. Meskipun sebagai nasabah teraktif yang memperoleh manfaat ekonomi besar, ia tetap menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa peran sebagai khalifah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan bersama.

Manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, manusia dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan landasan nilai *ihsān* agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan Allah SWT, sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 77. Ayat ini menjadi penguat nilai ekoteologi Islam dalam konsep khalifah. Perintah “carilah akhirat” menegaskan nilai ibadah dan pertanggungjawaban, penegasan “jangan lupa bagianmu di dunia” berarti membolehkan pemanfaatan alam secara batas wajar, dan larangan “janganlah berbuat kerusakan di bumi” menjadi pesan inti bahwa merusak lingkungan termasuk perbuatan tercela.⁹¹ Implementasi perintah “carilah akhirat” ini dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad terlihat dari Ibu Siti Aisyah, seorang nasabah yang berhasil mengumpulkan tabungan hingga Rp8.000.000 dan menggunakannya untuk biaya umrah.⁹² Hal ini menunjukkan bahwa amanah mengelola sampah dapat membawa berkah hingga ke ranah ibadah dan merupakan bentuk dari investasi akhirat yang nyata. Sementara itu, larangan berbuat kerusakan juga terimplementasi melalui upaya mengurangi sampah yang dibuang ke sungai dan lingkungan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syafaruddin, salah satu petugas bank

⁹¹ Muharom dkk., “Eksplorasi Nilai Ekoteologi Islam dalam Elemen Al-Qur’an dan Hadis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Fase D,” 8.

⁹² Aisyah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

sampah, bahwa kondisi geografis Banjarmasin yang memiliki banyak sungai menjadi alasan utama didirikannya bank sampah untuk mengurangi kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah ke sungai.⁹³

Selain landasan normatif ayat, secara filosofis ekoteologi memposisikan manusia sebagai sentral karena kapasitasnya dalam menerjemahkan ajaran agama dan memahami alam melalui akal.⁹⁴ Alam semesta menjadi bukti nyata kehadiran Tuhan, sementara akal dan agama berintegrasi dalam diri manusia untuk melahirkan kesadaran ekologis, yaitu sikap menjaga dan menghormati seluruh ciptaan Allah SWT.⁹⁵ Kesadaran ini tercermin dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, di mana nasabah tidak hanya mengelola sampah secara fisik, tetapi juga memahami makna spiritual dari tindakan tersebut. Ibu Faujiati (56 tahun), salah satu nasabah mengungkapkan bahwa ia merasa kasihan melihat lingkungan yang kotor dan berusaha membersihkannya karena ingin menjaga bumi dari kerusakan. Ia menyatakan:

“Aku biasanya tu memutiki sampah yang ada di jalan, pas aku lalu biasanya. Asa kasihan ae meitih sampah rigat betumpuk-tumpuk kaitu. Imbah tu, sampah tadi kusetorkan ae ke Bank Sampah Al-Jihad nih.”⁹⁶

Kesadaran ini menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya menggunakan akal untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan bahwa merusak lingkungan adalah perbuatan tercela.

⁹³ Syafaruddin, “Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad.”

⁹⁴ Ika dkk., “Interaksi Manusia dengan Alam Perspektif Agama dan Sains,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2024): 101.

⁹⁵ Muharom dkk., “Eksplorasi Nilai Ekoteologi Islam dalam Elemen Al-Qur’an dan Hadis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Fase D,” 8.

⁹⁶ Faujiati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

Dengan demikian, praktik Bank Sampah Al-Jihad tidak hanya mencerminkan kesadaran ekologis, tetapi juga merupakan wujud nyata dari implementasi nilai khalifah dalam kehidupan sehari-hari, di mana nasabah menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola bumi dengan penuh kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Praktik ini sejalan dengan konsep khalifah yang diajarkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30 dan ditegaskan oleh Fazlun M. Khalid bahwa manusia adalah pemegang amanah, bukan penguasa mutlak di bumi, serta oleh Ibnu Katsir bahwa khalifah adalah wakil Allah yang bertanggung jawab mengelola seluruh makhluk-Nya dengan adil dan seimbang.

c. Implementasi Konsep Amanah

Konsep amanah dalam ekoteologi Islam menegaskan bahwa setelah manusia ditetapkan sebagai khalifah di bumi, manusia juga dibebani tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga serta mengelola alam sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Amanah dipahami sebagai kepercayaan dari Allah Swt. yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga setiap tindakan manusia terhadap lingkungan tidak hanya memiliki konsekuensi ekologis, tetapi juga konsekuensi spiritual di hadapan Allah Swt.⁹⁷ Oleh karena itu, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Al-Jihad tidak hanya dipahami sebagai aktivitas menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang dipercayakan Allah kepada manusia. Pemahaman bahwa manusia mengemban amanah dari Allah memiliki implikasi langsung terhadap cara nasabah memperlakukan sampah. Membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, dipandang sebagai bentuk

⁹⁷ “Interaksi Manusia dengan Alam Perspektif Agama dan Sains,” 96.

pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, memilah, mengumpulkan, dan menyetorkan sampah ke bank sampah merupakan bentuk pelaksanaan amanah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, praktik bank sampah mengubah konsep teologis tentang amanah menjadi tindakan nyata yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Landasan konsep amanah termuat dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 72, yang menyatakan bahwa Allah SWT menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikulnya karena khawatir tidak mampu melaksanakannya. Akhirnya, amanat itu dipikul oleh manusia, meskipun ia memiliki kecenderungan untuk berbuat zalim dan bodoh. Ayat ini mengisyaratkan bahwa amanah yang diemban manusia adalah tanggung jawab yang sangat besar, yang bahkan makhluk lain seperti langit, bumi, dan gunung-gunung merasa berat untuk memikulnya. Dalam konteks Bank Sampah Al-Jihad, amanah ini terimplementasi melalui praktik pengelolaan sampah yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nasabah yang memilah sampah dari rumah, menyetorkannya ke bank sampah, serta berupaya mencegah pencemaran lingkungan pada hakikatnya sedang melaksanakan amanah yang telah Allah percayakan kepada manusia sebagai pengelola bumi. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah Swt., bukan sekadar aktivitas menjaga kebersihan lingkungan. Mereka tidak sekadar membuang sampah, tetapi mengelolanya dengan cara yang bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip bahwa alam adalah titipan yang harus dijaga.

Pemahaman ini diperdalam oleh Seyyed Hossein Nasr, yang menyatakan bahwa kesempurnaan ciptaan manusia membawa tanggung jawab untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pandangan ini berlandaskan pada sistem pengetahuan Islam yang memandang realitas sebagai suatu kesatuan yang bersumber dari Ilahi, di mana seluruh aspek kehidupan saling berkaitan dalam tatanan kosmik yang sakral.⁹⁸ Nasr juga menegaskan bahwa setiap unsur memiliki fungsi dan posisi masing-masing, sehingga manusia tidak boleh merusak ekosistem. Alam diposisikan sebagai titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.⁹⁹ Pandangan Nasr tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur alam memiliki fungsi dalam tatanan kosmik yang sakral sehingga manusia berkewajiban menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Allah Swt. Praktik memilah dan mengelola sampah di Bank Sampah Al-Jihad mencerminkan upaya menjaga keseimbangan tersebut agar sampah tidak berubah menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

Implementasi nilai amanah ini tercermin dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad melalui pernyataan beberapa nasabah. Ibu Oktavia Rahayu Ulfah (35 tahun), seorang ASN, menyatakan bahwa kegiatan memilah dan mengelola sampah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah. Ia menyatakan:

“Menurut ulun kegiatan memilah sampah di rumah, imbah tu menyeter sampah gasan dikelola adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menjaga lingkungan nih, amanah jua lo sebenarnya dari Allah.”¹⁰⁰

⁹⁸ Nasr, *Knowledge and the Sacred*, 197.

⁹⁹ Nasr, *Islamic Art and Spirituality*, 87.

¹⁰⁰ Ulfah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nasabah memahami bahwa mengelola sampah bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual sebagai pengemban amanah Allah.

Ibu Susilawati (43 tahun) juga menegaskan bahwa kegiatan bank sampah sejalan dengan perintah Allah untuk menjaga dan melestarikan alam. Menurutnya, manusia diberikan amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memanfaatkannya dengan baik dan bertanggung jawab.¹⁰¹ Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa nasabah memahami amanah yang diemban bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Allah SWT. Selain itu, Bapak Risfan Noor Hidayat (24 tahun) juga menyatakan bahwa manusia yang hidup di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan:

“Menurut pemahaman saya, manusia yang hidup di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan mengelola sampah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab tersebut.”¹⁰²

Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa nasabah memahami konsep amanah sebagai tanggung jawab yang melekat pada manusia dalam mengelola dan memelihara lingkungan. Pengelolaan sampah dipandang sebagai salah satu wujud nyata pelaksanaan amanah tersebut. Selain itu, Nor Almira Syafaada (26 tahun) juga menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku sehari-hari.¹⁰³ Kesadaran ini menunjukkan bahwa nasabah memahami amanah yang

¹⁰¹ Susilawati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

¹⁰² Hidayat, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

¹⁰³ Syafaada, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

diemban sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar kewajiban sosial.

Nilai amanah dalam ekoteologi Islam berimplikasi pada kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian alam. Merusak lingkungan berarti bentuk pengingkaran terhadap kepercayaan yang telah Allah titipkan, sesuai dengan peringatan bahwa kerusakan alam akan memicu kerusakan lain yang lebih besar.¹⁰⁴ Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, Kesadaran tersebut tercermin dari upaya nasabah untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainuddin (70 tahun), sampah plastik yang dibuang ke sungai akan merusak lingkungan karena sulit terurai.¹⁰⁵ Praktik mengelola sampah melalui bank sampah menunjukkan adanya kesadaran bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai pengemban amanah Allah Swt., sedangkan membiarkan sungai tercemar berarti mengabaikan amanah tersebut.

Dengan demikian, implementasi konsep amanah dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad tercermin melalui kesadaran nasabah bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah dari Allah Swt. Kesadaran tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata berupa memilah, menyetorkan, dan mengelola sampah secara bertanggung jawab sehingga tidak mencemari lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik bank sampah tidak hanya memiliki nilai ekologis dan ekonomis, tetapi juga

¹⁰⁴ Muharom dkk., "Eksplorasi Nilai Ekoteologi Islam dalam Elemen Al-Qur'an dan Hadis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Fase D," 5.

¹⁰⁵ Zainuddin, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

merefleksikan pelaksanaan amanah Ilahi sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Aḥzāb/33:72.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekologis dalam Islam

Ketiga konsep dasar teologis yang telah dianalisis di atas, yaitu tauhid, khalifah, dan amanah menjadi landasan fundamental bagi lahirnya prinsip-prinsip ekologis yang lebih operasional. Bagian ini akan menganalisis implementasi tiga prinsip ekologis Islam tersebut, yaitu menjaga keseimbangan (*mīzān*), larangan pemborosan (*israf*) dan larangan perusakan (*fasad*), sebagai pedoman tindakan nyata dalam pengelolaan lingkungan.

a. Implementasi Prinsip Menjaga Keseimbangan (*Mīzān*)

Prinsip *mīzān* dalam ekoteologi Islam menekankan bahwa keseimbangan ekosistem merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT yang harus dipelihara agar tidak timbul kerusakan yang merusak keselarasan hidup.¹⁰⁶ Pemahaman tentang *mīzān* sebagai keseimbangan kosmik memiliki implikasi langsung terhadap praktik Bank Sampah Al-Jihad. Dengan tindakan nasabah yang memilah dan menyetorkan sampah ke bank sampah merupakan wujud nyata dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem, karena sampah tidak dibiarkan mencemari lingkungan. Sebaliknya, membuang sampah ke sungai bukan sekadar tindakan tidak bertanggung jawab, melainkan pelanggaran terhadap keseimbangan alam yang telah Allah tetapkan. Dengan demikian, praktik bank sampah menjadi salah satu cara untuk memelihara keseimbangan ekosistem yang merupakan ketetapan Ilahi.

¹⁰⁶ Guna dkk., “Pendidikan Agama Islam Dan Kesadaran Ekologis Peserta Didik: Tinjauan Nilai-Nilai Al-Qur’an,” 4.

Konsep *mīzān* ini termuat dalam Q.S. al-Raḥmān/55: 7-9, yang menegaskan bahwa Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca keadilan, serta memperingatkan manusia agar tidak melampaui batas dalam neraca tersebut dan menegakkan timbangan dengan adil. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh melampaui batas dalam memperlakukan alam. Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, nasabah yang memilah dan menyetorkan sampah sedang berusaha untuk tidak melampaui batas tersebut. Membuang sampah sembarangan adalah bentuk pelampauan batas yang mengganggu keseimbangan ekosistem, sementara mengelola sampah dengan cara yang bertanggung jawab adalah upaya untuk “menegakkan timbangan dengan adil.” Dengan demikian, praktik bank sampah adalah implementasi konkret dari perintah ilahi untuk tidak melampaui batas dan menjaga keseimbangan.

Penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S. al-Raḥmān/55: 7-9 menekankan bahwa keseimbangan alam merupakan bukti kebesaran Allah SWT yang harus dipelihara dengan sikap adil dan sederhana. Ia juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh sikap antroposentris manusia, yaitu kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan kelestariannya.¹⁰⁷ Sikap antroposentris yang dikritik oleh Buya Hamka tercermin dari kebiasaan sebagian masyarakat yang membuang sampah ke sungai demi kemudahan tanpa memikirkan dampak lingkungan. Bank Sampah Al-Jihad hadir sebagai antitesis dari sikap tersebut. Nasabah yang aktif menyetorkan sampah menunjukkan sikap yang lebih adil dan sederhana dalam memperlakukan

¹⁰⁷ Rasyid dkk., “Prinsip Mizan dalam Pemeliharaan Lingkungan,” 550.

alam. Mereka tidak mengeksploitasi sungai sebagai tempat pembuangan sampah, melainkan mengelola sampah dengan cara yang bertanggung jawab. Bapak Zainuddin (70 tahun), salah satu nasabah yang menyoroti bahwa sampah plastik yang sulit terurai dan dibuang ke sungai akan merusak lingkungan.¹⁰⁸ Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang mengganggu keseimbangan alam.

Dalam kerangka ekoteologi Islam, *mīzān* menjadi norma yang mengatur hubungan manusia dengan alam, di mana setiap tindakan yang merusak keseimbangan ekologis dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan Ilahi.¹⁰⁹ Implementasi prinsip *mīzān* dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad tercermin dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Bapak Syafaruddin (52 tahun), petugas bank sampah, menjelaskan:

“Banjarmasin ini banyak sungainya, jadi salah satu alasan adanya bank sampah adalah gasan mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Dengan adanya bank sampah, sampah yang biasanya dibuang sembarangan bisa dikumpulkan dan dikelola dengan lebih baik.”¹¹⁰

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Bank Sampah Al-Jihad hadir sebagai respons konkret terhadap pelanggaran terhadap tatanan Ilahi yang terjadi akibat pencemaran sungai. Dengan mengelola sampah secara terstruktur, mulai dari pemilahan di rumah, penyetoran ke bank sampah, hingga pemilahan lanjutan di Karimata, bank sampah berupaya mengembalikan keseimbangan lingkungan

¹⁰⁸ Zainuddin, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

¹⁰⁹ Fauziah dkk., “Qur’anic Ecotheology through the Integration of Moderate Eco-Fiqh in the Effort to Preserve the Natural Environment,” 165.

¹¹⁰ Syafaruddin, “Wawancara dengan Pengurus Lapangan Bank Sampah Al-Jihad.”

dengan memastikan sampah tidak berakhir di sungai atau tempat pembuangan akhir yang tidak terkendali.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, volume sampah yang dihasilkan masyarakat mencapai sekitar 491 ton per hari, dan sebagian besar berakhir di sungai. Kondisi ini menyebabkan kualitas air sungai di Banjarmasin berada di bawah standar baku mutu, dengan kadar oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), dan kebutuhan oksigen kimiawi (COD) yang melampaui ambang batas.¹¹¹ Data ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem sungai di Banjarmasin telah terganggu secara serius. Keberadaan Bank Sampah Al-Jihad menjadi salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke sungai, sehingga secara perlahan membantu memulihkan keseimbangan ekosistem sungai di Banjarmasin.

Dengan demikian, implementasi prinsip *mīzān* dalam Bank Sampah Al-Jihad diwujudkan melalui upaya nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terutama sungai di Banjarmasin, dengan mengurangi sampah yang dibuang sembarangan, mengelola sampah secara terstruktur, dan memastikan sampah tidak merusak fungsi alami lingkungan. Praktik ini sejalan dengan penafsiran Buya Hamka terhadap Q.S. al-Raḥmān/55: 7-9 bahwa keseimbangan alam harus dipelihara dengan sikap adil dan sederhana, serta menghindari sikap antroposentris yang mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan kelestariannya.

¹¹¹ Muhammad Andi dan Aldiskatel Studio, “Banjarmasin Produksi 491 Ton Sampah per Hari, Kadis LH: Pemilahan Sampah Capai 14 Persen,” *Kanal Kalimantan*, 23 September 2025, <https://www.kanalkalimantan.com/banjarmasin-produksi-491-ton-sampah-per-hari-kadis-lh-pemilahan-sampah-capai-14-persen/>.

b. Implementasi Prinsip Larangan Pemborosan (*Israf*)

Prinsip *israf* dalam Islam merujuk pada tindakan pemborosan atau pemanfaatan sesuatu secara berlebihan yang melampaui batas kebutuhan normal.¹¹² Istilah *israf* secara etimologis berarti melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam penggunaan sesuatu.¹¹³ Dalam konteks Bank Sampah Al-Jihad, prinsip *israf* terimplementasi melalui upaya mengurangi sampah yang terbuang percuma. Nor Almira Syafaada (26 tahun), salah satu nasabah, memandang bahwa banyak sampah plastik yang hanya membuat lingkungan menjadi kotor, padahal sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik, sehingga tidak perlu berakhir menumpuk di TPA atau sungai.¹¹⁴ Pandangan ini sejalan dengan larangan *israf* karena membuang sampah yang masih bernilai ekonomi berarti menyia-nyiakan sumber daya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan. Dengan mengumpulkan dan menyetorkan sampah ke bank sampah, nasabah telah menghindari pemborosan dengan mengubah sampah yang tidak berguna menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.

Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku *israf* dalam Q.S. al-A'rāf/7: 31, yang memerintahkan manusia untuk makan dan minum, tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat dan bertanggung jawab, baik dalam penggunaan sumber daya alam maupun dalam

¹¹² Syamsuni, "Tafsir Ekologis di Era Krisis Iklim: Studi Pustaka Atas Ayat-Ayat Tentang Alam dalam Perspektif Tafsir Tematik," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 3 (2025): 1145, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1577>.

¹¹³ Fauzi, "Penyikapan Islam Terhadap Mubadzir dan Isrof dalam Konsumsi Studi Tentang Etika Penggunaan Sumber Daya Alam," 2024, 35.

¹¹⁴ Syafaada, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

pengelolaan limbah. Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, membuang sampah sembarangan terutama ke sungai adalah bentuk pemborosan yang sekaligus melanggar ajaran moderasi ini. Sampah yang dibuang ke sungai tidak hanya terbangun percuma, tetapi juga mencemari air dan merusak ekosistem. Dengan demikian, praktik bank sampah menjadi solusi untuk menghindari *israf* dengan memastikan sampah dikelola secara bertanggung jawab.

Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa segala perbuatan yang menyebabkan kerusakan (*mafsadah*) hukumnya haram.¹¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif yang melampaui batas tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi penyebab ketimpangan sosial dan lingkungan. Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, Ibu Faujiati (56 tahun) menjelaskan bahwa sampah yang masih memiliki nilai guna sebaiknya tidak dibiarkan terbangun sia-sia. Menurut beliau:

“Biasanya ulun mun melihat ada botol plastik atau sampah yang masih bisa dikumpulkan di jalan atau taman, ulun ambil gasan dikumpulkan. Sayang mun dibiarkan haja, padahal masih bisa dimanfaatkan atau ditabung ke bank sampah. Jadi kada terbangun sia-sia.”¹¹⁶

Tindakan ini mencerminkan kesadaran bahwa membiarkan sampah terbangun percuma adalah bentuk pemborosan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengumpulkan dan menyetorkan sampah ke bank sampah, Ibu Faujiati telah mengubah sampah yang tadinya tidak berguna menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi, sekaligus menghindari pemborosan.

¹¹⁵ Nahdi dan Ghufroon, “Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawy,” 213.

¹¹⁶ Faujiati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

Selain itu, prinsip *israf* tidak hanya merujuk pada perilaku konsumtif yang berlebihan, tetapi juga mencakup pemanfaatan sumber daya secara tidak bijaksana yang dapat mengancam kelestarian lingkungan serta kesejahteraan generasi yang akan datang.¹¹⁷ Praktik bank sampah menjadi upaya untuk menghindari pemborosan sumber daya sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan karena sampah yang dikelola dengan baik tidak akan merusak ekosistem yang seharusnya dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (46 tahun), sebagai nasabah teraktif, berhasil mengumpulkan tabungan hingga Rp8.000.000 dan menggunakannya untuk tambahan biaya umrah.¹¹⁸ Capaian ini menunjukkan bahwa sampah yang dikelola dengan baik tidak menjadi beban lingkungan, tetapi justru menjadi berkah ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa praktik bank sampah berhasil menghindari pemborosan sumber daya dengan mengubah sampah menjadi nilai ekonomi yang bermanfaat. Tabungan yang digunakan untuk ibadah umrah juga menunjukkan bahwa menghindari *israf* tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meraih keberkahan hidup, karena sampah yang tadinya tidak berguna dapat membantu mewujudkan keinginan untuk beribadah. Bank Sampah Al-Jihad juga memiliki peraturan yang mewajibkan nasabah memilah sampah dari rumah sebelum disetorkan. Kebijakan ini secara tidak langsung mengajarkan nasabah untuk tidak membuang sampah secara

¹¹⁷ Widiastuty dan Anwar, “Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Hadits serta Implikasi Kebijakan,” 473–474.

¹¹⁸ Aisyah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

sembarangan dan memastikan bahwa setiap sampah yang bernilai ekonomi tidak terbuang percuma.

Dengan demikian, prinsip *israf* dalam praktik bank sampah diwujudkan melalui kesadaran nasabah untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya, mengelola sampah dengan bijak, dan mengubahnya menjadi nilai ekonomi yang bermanfaat. Praktik ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang pemborosan dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-A'rāf/7: 31 dan pandangan Yusuf Al-Qardawi bahwa segala bentuk pemborosan yang menyebabkan kerusakan hukumnya haram.

c. Implementasi Prinsip Larangan Perusakan (*Fasād*)

Prinsip *fasād* dalam Islam secara tegas melarang segala bentuk kerusakan yang dilakukan manusia di bumi, baik secara fisik maupun moral.¹¹⁹ Ruang lingkup *fasād* tidak terbatas pada kejahatan sosial, tetapi juga mencakup perusakan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas, pencemaran lingkungan, serta tindakan-tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem.¹²⁰ Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, larangan *fasād* ini terimplementasi melalui upaya mengurangi sampah yang dibuang ke sungai dan lingkungan. Bapak Zainuddin (70 tahun), salah satu nasabah, menyatakan bahwa sampah plastik yang sulit terurai dan dibuang ke sungai akan merusak lingkungan.¹²¹ Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa membuang sampah

¹¹⁹ Hakim, "Pandangan Islam Terhadap Pencemaran Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat," 301.

¹²⁰ "Tafsir Ekologis di Era Krisis Iklim: Studi Pustaka Atas Ayat-Ayat Tentang Alam dalam Perspektif Tafsir Tematik," 1139.

¹²¹ Zainuddin, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

sembarangan adalah bentuk perusakan yang termasuk dalam kategori *fasād*, karena tindakan tersebut merusak ekosistem sungai yang seharusnya dijaga kelestariannya.

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Rūm/30: 41. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bukanlah kehendak alam atau takdir yang tidak dapat dihindari, melainkan dampak langsung dari ulah manusia sendiri.¹²² Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, kesadaran ini tercermin dari upaya nasabah untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Ibu Susilawati (43 tahun), salah satu nasabah, menyoroti bahwa kerusakan alam sering kali disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Ia menyatakan:

“Membuang sampah ke sungai memang kelihatannya praktis, tapi bisa menyebabkan banjir dan merusak lingkungan, apalagi di Banjarmasin yang wilayahnya sudah rendah bedahulu. Karena itu, ulun memilih mengelola sampah supaya kada menambahi rusak lingkungan.”¹²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memahami membuang sampah ke sungai sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, yang dalam kerangka prinsip *fasād* termasuk dalam kategori perbuatan merusak yang dilarang dalam Islam. Kesadaran ini mendorong nasabah untuk mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab sebagai upaya mencegah pencemaran dan banjir.

Dengan demikian, implementasi prinsip *fasād* dalam Bank Sampah Al-Jihad diwujudkan melalui upaya nyata untuk mencegah kerusakan lingkungan,

¹²² Haqi dan Ah, “Larangan Fasād fī al-Arḍ dalam Tafsir Al-Qur'an dan Realitas Deforestasi Global: Studi Komparatif Indonesia–Brasil,” 48.

¹²³ Susilawati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

terutama sungai di Banjarmasin, dengan mengurangi sampah yang dibuang sembarangan, mengelola sampah secara terstruktur, dan memastikan sampah tidak merusak fungsi alami lingkungan. Praktik ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang perusakan dan mendorong pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Rūm/30: 41 dan penafsiran Ibnu Katsir bahwa kerusakan lingkungan adalah konsekuensi moral dari perbuatan manusia.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2, Arne Naess (1978) membagi etika lingkungan menjadi dua pendekatan, yaitu ekologi dangkal (*shallow ecology*) dan ekologi dalam (*deep ecology*). Kedua pendekatan ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkritisi praktik Bank Sampah Al-Jihad, khususnya dalam melihat sejauh mana praktik tersebut masih terperangkap dalam pendekatan antroposentris atau telah bergerak menuju kesadaran ekologis yang lebih holistik.

3. Analisis Kritis antara Ekologi Dangkal (*Shallow Ecology*) dan Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) dalam Praktik Pengelolaan Bank Sampah di Masjid Al Jihad Banjarmasin

Dari dua pendekatan etika ekologi yang dikemukakan oleh Arne Naess, bagian ini akan menganalisis terlebih dahulu ekologi dangkal sebagai tantangan yang dihadapi dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, khususnya terkait dengan dominasi motivasi ekonomi.

a. Ekologi Dangkal (*Shallow Ecology*) sebagai Tantangan terhadap Dominasi Motivasi Ekonomi

Teori ekologi dangkal (*shallow ecology*) yang dikemukakan oleh Arne Naess pada tahun 1978 bersifat antroposentris, yaitu menempatkan manusia sebagai

pusat dari alam semesta. Perspektif ini berfokus pada pemeliharaan alam hanya karena nilai gunanya bagi manusia, sehingga berpotensi melahirkan eksploitasi berlebihan terhadap alam.¹²⁴ Dalam kerangka ini, kebutuhan dan kepentingan manusia ditempatkan pada posisi utama dan tertinggi, sementara alam diposisikan sebagai objek yang dapat diubah dan dieksploitasi sesuai kehendak manusia.¹²⁵ Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, pendekatan ekologi dangkal terlihat dari dominasi motivasi ekonomi sebagai daya tarik utama bagi sebagian nasabah. Ibu Rizki selaku admin bank sampah menyatakan bahwa mayoritas nasabah lebih tertarik pada aspek ekonomi daripada kesadaran lingkungan murni. Ibu Rizki menyatakan:

“Intinya duit. Kalau 10 orang itu paling 4 orang yang memang menabung dari kesadaran lingkungan. Sisanya tuh, nasabah memang oh, ternyata ini kawal jadi duit.”¹²⁶

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar nasabah masih melihat sampah sebagai sumber pendapatan, bukan semata-mata sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Pendekatan ini, yang memandang alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan manusia, sejalan dengan paradigma antroposentris yang dikritik dalam ekologi dangkal. Ibu Faujiati (56 tahun), yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mengakui bahwa hasil dari bank sampah turut membantu menambah penghasilan sehari-hari.¹²⁷ Nor Almira Syafaada (26 tahun) juga

¹²⁴ Borrong, *Etika Bumi Baru*, 151.

¹²⁵ Tomusu, “Memahami Mandat Kebudayaan dalam Perspektif Baru di dalam Kristus untuk Melaksanakan Tugas Penatalayanan Lingkungan Hidup,” 144.

¹²⁶ Rizki Maulidda, “Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad” (20 Desember 2025).

¹²⁷ Faujiati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

menyampaikan bahwa hasil yang diperoleh dari setiap penyeteran umumnya berkisar pada belasan ribu hingga puluhan ribu rupiah, yang apabila dikumpulkan secara konsisten akan menjadi nilai yang cukup signifikan.¹²⁸ Data ini menunjukkan bahwa bagi sebagian nasabah, manfaat ekonomi menjadi prioritas utama, sementara dimensi ekologis dan spiritual berada di posisi sekunder. Hal ini mencerminkan pendekatan ekologi dangkal yang mengutamakan kepentingan manusia atas alam, dan menempatkan alam hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek.

Paradigma ekologi dangkal ini pada dasarnya berpotensi melahirkan eksploitasi berlebihan terhadap alam, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya secara ekologis. Dalam konteks Bank Sampah Al-Jihad, pendekatan ini terlihat ketika nasabah hanya termotivasi untuk menyeter sampah jika ada imbalan ekonomi, dan mungkin akan berhenti jika imbalan tersebut berkurang atau dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis yang bersifat intrinsik belum sepenuhnya terbentuk dan masih bergantung pada insentif material. Jika suatu saat harga sampah turun atau sistem *reward* berubah, maka partisipasi nasabah berpotensi menurun drastis, yang akan mengancam keberlanjutan program bank sampah.

Pada kerangka perspektif ekologi dangkal, kebutuhan dan kepentingan manusia ditempatkan pada posisi pang utama dan tertinggi. Alam dilihat sebagai tempat manusia tinggal yang dapat diubah dan dieksploitasi sesuai kehendak oleh manusia. Pola pikir seperti ini semakin memperkuat faktor penyebab kerusakan

¹²⁸ Syafaada, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

ekologi karena alam hanya dimanfaatkan sebatas kepentingan ekonomi. Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, meskipun program ini secara umum memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, dominasi motivasi ekonomi tetap menjadi tantangan serius. Motivasi ekonomi yang dominan dapat melemahkan dimensi spiritual dan ekologis jangka panjang jika tidak diimbangi dengan edukasi nilai-nilai keagamaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kesadaran ekologis dan religius melalui edukasi dan pendampingan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini, sehingga praktik bank sampah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata.

b. Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) sebagai Penguat Praktik Pengelolaan Bank Sampah di Masjid Al-Jihad Banjaramsin

Berbeda dengan ekologi dangkal, teori ekologi dalam (*deep ecology*) yang juga dikemukakan oleh Arne Naess bersifat ekosentris, yaitu menempatkan etika pada seluruh komunitas ekosistem yang mencakup makhluk hidup maupun benda mati.¹²⁹ Perspektif ini mengakui bahwa seluruh makhluk hidup di alam semesta memiliki nilai intrinsik, dan manusia hanyalah salah satu dari sekian banyak komponen dalam jaringan kehidupan yang kompleks. Dalam pandangan ini, alam tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai suatu pola hubungan yang saling terkait dan saling bergantung.¹³⁰ Sebagai bagian integral dari kehidupan, manusia dituntut untuk menghormati keberadaan alam secara mandiri, terlepas dari kepentingan pragmatis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³¹

¹²⁹ Forsythe, "Deep Ecology: An Environmentalist Conception of International Society," 77.

¹³⁰ Andy, "Konstruksi Pengetahuan Ekologis," 251.

¹³¹ Forsythe, "Deep Ecology: An Environmentalist Conception of International Society," 77-74.

Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, nilai-nilai ekologi dalam tercermin dari kesadaran sebagian nasabah yang tidak hanya melihat sampah sebagai sumber uang, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari pernyataan Ibu Siti Aisyah (46 tahun) yang menegaskan bahwa motivasi utamanya adalah kepedulian terhadap lingkungan, dan uang hanya menjadi bonus tambahan. Ia menyatakan:

“Yang utama adalah kepedulian terhadap lingkungan. Uang hanya menjadi bonus tambahan.”¹³²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian nasabah telah melampaui pendekatan antroposentris yang hanya melihat nilai ekonomi alam, menuju kesadaran ekologis yang lebih dalam yang menghormati alam karena nilai intrinsiknya. Selain Ibu Siti Aisyah, Ibu Susilawati (43 tahun) juga menunjukkan pendekatan ekologi dalam melalui motivasinya yang didasari rasa kasihan terhadap lingkungan, bukan semata-mata karena uang. Ia menyatakan:

“Aku ketuju betanaman di rumah. Karna itu pang aku handak jua menjaga kebersihan lingkungan, supaya tanaman-tanaman nih kada tercemar dengan sampah. Kalua melihat banyak sampah berserakan tu rasanya asa kasihan lawan bumi nih.”¹³³

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dijaga, bukan hanya karena manfaatnya bagi manusia, tetapi karena alam adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terkait. Sikap Ibu Susilawati yang merasa “kasihan” melihat lingkungan kotor menunjukkan adanya hubungan emosional dan spiritual dengan alam, yang

¹³² Aisyah, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

¹³³ Susilawati, “Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah.”

merupakan ciri khas dari pendekatan ekologi dalam. Ia tidak hanya membersihkan sampah untuk mendapatkan uang, tetapi karena ia melihat alam sebagai bagian dari dirinya yang harus dijaga.

Teori ekologi dalam mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa atas alam.¹³⁴ Kesadaran ini mendorong manusia untuk bertindak selaras dengan alam, menjaga keseimbangannya, serta menumbuhkan sikap cinta dan kasih sayang kepada semua ciptaan. Dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad, kesadaran ini terlihat dari upaya nasabah untuk memilah sampah dari rumah dan memastikan sampah tidak berakhir di sungai. Bapak Zainuddin (70 tahun) menyatakan bahwa sampah plastik yang sulit terurai dan dibuang ke sungai akan merusak lingkungan, sehingga pengelolaan melalui bank sampah menjadi salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan.¹³⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga dampak dari tindakannya terhadap ekosistem secara keseluruhan.

Paradigma ekologi dalam ini mengakui adanya nilai intrinsik pada seluruh makhluk hidup dan melihat manusia hanyalah sebagai salah satu bagian dari banyaknya komponen dalam jaringan kehidupan yang kompleks.¹³⁶ Praktik Bank Sampah Al-Jihad yang menerima berbagai jenis sampah dan mengelolanya dengan baik menunjukkan bahwa nasabah dan pengurus memahami bahwa setiap elemen lingkungan memiliki fungsi dan posisi masing-masing. Sampah yang dikelola dengan baik tidak akan merusak fungsi ekosistem, sehingga keseimbangan alam

77. ¹³⁴ Forsythe, "Deep Ecology: An Environmentalist Conception of International Society,"

¹³⁵ Zainuddin, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

¹³⁶ Andy, "Konstruksi Pengetahuan Ekologis," 251.

tetap terjaga. Ibu Susilawati (43 tahun) menegaskan bahwa kegiatan bank sampah mengandung nilai-nilai keislaman karena Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan mendorong umatnya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan.¹³⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip ekologi dalam yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap seluruh komponen ekosistem.

Dengan demikian, pendekatan ekologi dalam (*deep ecology*) dalam praktik Bank Sampah Al-Jihad terlihat dari kesadaran nasabah yang tidak hanya melihat sampah sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual terhadap lingkungan. Hal ini diperkuat dengan adanya nilai-nilai ekoteologi Islam yang telah dianalisis sebelumnya, seperti tauhid, khalifah, amanah, mizan, israf, dan fasad. Nilai-nilai ini menjadi fondasi yang mendorong nasabah untuk tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga menjalankan tugas keagamaan dalam menjaga lingkungan. Meskipun demikian, tantangan ekologi dangkal tetap ada dan perlu diatasi melalui edukasi dan penguatan nilai-nilai keagamaan secara berkelanjutan agar kesadaran ekologis nasabah semakin mendalam.

c. Dialektika antara Ekologi Dangkal (*Shallow Ecology*) dan Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) dalam Praktik Pengelolaan Bank Sampah di Masjid Al-Jihad

Praktik Bank Sampah Al-Jihad menunjukkan adanya dialektika atau pergulatan dan tarik-menarik antara pendekatan ekologi dangkal dan ekologi dalam. Kedua pendekatan ini tidak berdiri sendiri secara mutlak, melainkan hadir

¹³⁷ Susilawati, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

secara bersamaan dalam praktik pengelolaan bank sampah, saling mempengaruhi dan membentuk dinamika partisipasi nasabah.

Di satu sisi, pendekatan ekologi dangkal terlihat jelas melalui dominasi motivasi ekonomi yang menjadi daya tarik utama bagi sebagian besar nasabah. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rizki selaku admin bank sampah, mayoritas nasabah lebih tertarik pada aspek ekonomi daripada kesadaran lingkungan murni.¹³⁸ Ibu Faujiati (56 tahun) dan Nor Almira Syafaada (26 tahun) juga mengakui bahwa hasil dari bank sampah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹³⁹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa alam masih diposisikan sebagai objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sesuai dengan paradigma antroposentris dalam ekologi dangkal.

Namun di sisi lain, pendekatan ekologi dalam juga hadir melalui kesadaran sebagian nasabah yang tidak hanya melihat sampah sebagai sumber uang, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual terhadap lingkungan. Ibu Siti Aisyah (46 tahun) menegaskan bahwa motivasi utamanya adalah kepedulian terhadap lingkungan, dan uang hanya menjadi bonus tambahan.¹⁴⁰ Ibu Susilawati (43 tahun) juga menunjukkan pendekatan ini melalui rasa kasihan terhadap lingkungan yang mendorongnya untuk membersihkan sampah, bukan semata-mata karena uang.¹⁴¹ Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa alam

¹³⁸ Rizki Maulidda, "Wawancara dengan Admin Bank Sampah Al-Jihad" (18 April 2026).

¹³⁹ Faujiati, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah"; Syafaada, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

¹⁴⁰ Aisyah, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

¹⁴¹ Susilawati, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati, sesuai dengan paradigma ekosentris dalam ekologi dalam.

Dialektika ini menunjukkan bahwa praktik Bank Sampah Al-Jihad tidak sepenuhnya terjebak dalam ekologi dangkal, tetapi juga belum sepenuhnya mencapai ekologi dalam. Kedua pendekatan ini hadir secara bersamaan dan saling mempengaruhi, menciptakan dinamika yang unik dalam praktik pengelolaan sampah. Dominasi motivasi ekonomi menjadi tantangan yang harus diatasi, sementara kesadaran ekologis yang lebih dalam menjadi kekuatan yang perlu terus diperkuat.

Nilai-nilai ekoteologi Islam yang telah dianalisis sebelumnya tauhid, khalifah, amanah, mizan, israf, dan fasad menjadi jembatan yang menghubungkan kedua pendekatan ini. Nilai-nilai ini memberikan landasan teologis yang mendorong nasabah untuk tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga menjalankan tugas keagamaan dalam menjaga lingkungan. Ibu Susilawati (43 tahun) menyatakan bahwa kegiatan bank sampah mengandung nilai-nilai keislaman karena Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan mendorong umatnya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan.¹⁴² Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama berperan sebagai katalis untuk menggeser pendekatan dari ekologi dangkal menuju ekologi dalam. Dengan demikian, Bank Sampah Al-Jihad berada pada posisi transisi antara ekologi dangkal dan ekologi dalam. Di satu sisi, program ini masih bergantung pada insentif ekonomi untuk menarik partisipasi nasabah. Di sisi lain, program ini juga telah berhasil menanamkan kesadaran

¹⁴² Susilawati, "Wawancara dengan Nasabah Bank Sampah."

ekologis dan religius pada sebagian nasabah, yang menjadi fondasi bagi pergeseran menuju ekologi dalam. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengurangi ketergantungan pada insentif ekonomi dan memperkuat kesadaran ekologis dan religius melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Praktik Bank Sampah Al-Jihad menunjukkan adanya dialektika antara pendekatan ekologi dangkal dan ekologi dalam. Di satu sisi, motivasi ekonomi yang dominan mencerminkan pendekatan antroposentris yang perlu dikritisi. Namun di sisi lain, kesadaran sebagian nasabah serta dukungan nilai-nilai ekoteologi Islam menunjukkan bahwa Bank Sampah Al-Jihad telah bergerak menuju perspektif ekologi dalam yang lebih holistik, di mana alam dihormati karena nilai intrinsiknya sebagai ciptaan Allah, bukan hanya karena manfaat ekonominya bagi manusia. Namun, tantangan ekologi dangkal tetap ada dan perlu diatasi melalui edukasi dan penguatan nilai-nilai keagamaan secara berkelanjutan agar kesadaran ekologis nasabah semakin mendalam.